PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2005-2025

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN LUWU TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kaupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 2005-2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan hasil dari berbagai masukan Kepala SKPD dan Pemangku kepentingan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang);

c. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf a dan huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4833);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luw

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2005-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional I Tahun 2005-2009,RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019 dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun 2009-2014, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Bupati dengan berpedoman serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi.
12. Visi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2025.
13. Misi Daerah adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda.
16. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

(4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta kemandirian.

(2) Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

a. mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas, baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu dan antar-fungsi pemerintahan.
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 5

(1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi;

(2) Sistematika RPJP Daerah Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III Analisis Isu-Isu Strategis
BAB IV Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
BAB VI Skenario, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025
BAB VII Kaidah Pelaksanaan
BAB VIII Penutup.

(3) Rincian dari rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten dengan memperhatikan RPJP Provinsi dan RPJP Nasional, Berdasarkan kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD periode sebelumnya.
(2) RPJPD memuat visi, misi dan program kerja Bupati.
(3) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Menteri yang membidangi.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJP DAERAH

Pasal 7

(1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
(2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
(3) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
(4) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 8

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
(2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
    a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
   a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
   b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
   c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

(1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD masing-masing untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
   a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
   b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 13

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 14

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
   c. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 15

(1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

(3) Pemerintah Daerah menindak-lanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.

(4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis wajib menyesuaikan dengan RPJP Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 10 Januari 2011

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal, 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1 **TAHUN** 2011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 1 **TAHUN** 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sehingga tentu memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjangka, yaitu jangka panjang (untuk jangka waktu 20 tahun), jangka menengah (untuk jangka waktu 5 tahun) dan untuk jangka waktu 1 tahun disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi,misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi sebagaimana ditegaskan pula antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjangka panjang, tentu harus dilakukan dengan ketepatan memprediksi masalah dan tantangan ke depan berkenaan pengaruh dinamika perubahan sehingga dapat menjadi peluang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga itu dengan RPJP Daerah harus konkrit mengimplementasikan sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sinergi dan berkelanjutan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan/dinamika

lingkungan strategis yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi Kabupaten Luwu saat ini, serta harapan akan terwujudnya Kabupaten Luwu sebagai daerah yang maju dan mandiri dimasa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan dituangkan dalam visi-misi Kabupaten Luwu yang dijabarkan dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu sebagai daerah yang maju, mandiri, mampu berdaya saing berdasarkan nilai-nilai religi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Ayat 4
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Pasal 7

Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Ayat 4
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat 1
Cukup Jelas
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Luwu sebagai sebuah daerah otonom merupakan bagian dari entitas yang lebih besar yakni Sulawesi Selatan pada tingkat Provinsi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pada tingkat nasional. Dalam posisi demikian, alasan keberadaan (*reason de"etre*) Kabupaten Luwu, selain untuk memenuhi kontrak sosial kepada warga masyarakatnya dalam bentuk terpenuhinya hak-hak dasar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan, juga untuk berkontribusi terhadap entitas lebih besar yang mencakupi dirinya yakni entitas Provinsi Sulawesi Selatan dan entitas Negara-Bangsa Indonesia.

Sebagai entitas yang otonom, keberlanjutan dari eksistensi Kabupaten Luwu amat ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan diri secara adaptif-kreatif dengan dinamika perubahan pada lingkungan strategisnya, baik pada tingkat lingkungan Luwu Raya, Provinsi Sulawesi Selatan, nasional maupun lingkungan global. Dinamika perubahan tersebut dideterminasi secara internal oleh aspirasi dari unsur-unsur pemangku kepentingan daerah, dan secara eksternal oleh variabel-variabel yang menyajikan peluang maupun ancaman. Bila sebagai entitas otonom Kabupaten Luwu kurang mampu beradaptasi-kreatif terhadap dinamika perubahan, maka entitasnya akan kehilangan identitas dan larut dalam arus perubahan yang berjalan. Dalam kerangka inilah maka diperlukan sebuah arahan jangka panjang sehingga perjalanan kedepan sebagai sebuah daerah menjadi jelas dan keberadaan daerah senantiasa dapat mengambil manfaat bagi kemajuannya atas perubahan yang berlangsung terus-menerus.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah sebuah dokumen perencanaan yang berisi arahan bagi pemangku kepentingan daerah tentang kondisi masa depan yang akan diwujudkan dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan kondisi masa depan tersebut. Masa berlaku RPJPD adalah 20 tahun, artinya ia memberi arahan bagi pemerintah dan masyarakat didalam mengelola sumberdaya yang ada untuk memenuhi aspirasi internal pemangku kepentingan dan merespons peluang serta ancama yang sifatnya eksternal untuk horizon waktu 20 tahun.
Penyusunan RPJPD melibatkan sejumlah proses yakni proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik, dan proses *bottom up-top down*. Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah kepakaran didalam mengkaji kondisi daerah, menganalisis isu-isu strategis daerah, dan didalam merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang. Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pemangku kepentingan mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya kedalam substansi RPJPD baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan. Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJPD ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pemangku kepentingan daerah; juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari RPJPD yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui wakil rakyat di DPRD.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, RPJPD Kabupaten Luwu adalah sebuah dokumen perencanaan bersifat rasional-komprehensif sekaligus strategis, yang memberi arahan bagi seluruh pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Luwu baik dari pemerintah maupun masyarakat, didalam mewujudkan sebuah visi bersama (*ends*) melalui penyelenggaraan sejumlah misi bersama (*means*), agar entitas daerah senantiasa eksis didalam beradaptasi secara kreatif dengan dinamika lingkungan strategis, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Secara khusus, maksud dari keberadaan RPJPD Kabupaten Luwu adalah untuk menjadi pedoman didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu. RPJMD adalah dokumen perencanaan bersifat rasional-komprehensif sekaligus strategis yang horizon waktunya adalah lima tahun, sehingga sebuah dokumen RPJPD menjadi pedoman bagi empat dokumen RPJMD. Dengan demikian, RPJPD 2005-2025 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi empat periode lima tahunan RPJMD Kabupaten Luwu selama periode dua puluh tahunan 2005-2025.

Tujuan dari keberadaan RPJPD adalah supaya terdapat arah yang jelas diantara para pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat, tentang kondisi dua puluh tahun kedepan yang akan diwujudkan bersama (visi daerah) dan arah dari upaya-upaya bersama yang akan dijalankan (misi daerah dan arah pembangunan daerah) untuk mewujudkan visi bersama tersebut.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Organisasi dan Kelembagaan Daerah

1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kabupaten Luwu disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. RPJPD Kabupaten Luwu selanjutnya merupakan dasar utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu yang masing-masing tahapan sesuai dengan masa jabatan Bupati. RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan untuk periode lima tahunan menjadi pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya.

RPJPD Kabupaten Luwu juga memperhatikan tujuan dari pembentukan Daerah Khususnya setelah dimekarkan dari Kabupaten Luwu

dengan wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, menjadi empat daerah baru yakni Kabupaten Luwu saat ini, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. RPJPD Kabupaten Luwu juga berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat arah pembangunan secara Programatik harus berkesesuaian dengan arah penataan Ruang Wilayah untuk jangka waktu dua puluh tahun kedepan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJPD Kabupaten Luwu mengacu pada PP 08 Tahun 2008 tentang “Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Adapun sistematika RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 adalah: Bab I : Pendahuluan; Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III: Analisis Isu-Isun Strategis; Bab IV: Visi dan Misi Daerah; Bab V: Arah Kebijakan Pembangunan Bab.VI SkenarioTahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 Daerah; Bab VII: Kaidah Pelaksanaan; Bab VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

(1) Secara geografis,Kabupaten Luwu mencakupi tiga dimensi wilayah yakni yakni wilayah pesisir,wilayah dataran rendah/perkotaan dan wilayah pegunungan/dataran tinggi. Ketiga dimensi wilayah tersebut terintegrasikan dalam satu kesatuan ekologis melalui keberadaan kawasan pegunungan,daerah aliran sungai serta pantai dan laut pada sepanjang kaki Gunung Latimojong dan pesisir Teluk Bone,dan memiliki potensi beragam berdasarkan kondisi wilayah tersebut.

(2) Wilayah Kabupaten Luwu menempati bagian Utara dan Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan letak astronomis pada posisi $2°.34'.45$ ‘ -$3°.30,30$ ′ lintang Selatan dan $120°.21.15$″-$121°.43,11$ Bujur Timur. Jarak dari ibu kota Provinsi yakni Makassar sekitar 400 km.Batas Wilayah Kabupaten Luwu adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara,sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap; sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, Enrekang dan Mamuju. Posisi ini menempatkan Kabupaten Luwu sebagai entitas strategis tidak hanya bagi daerah sekitarnya di Luwu Raya tetapi juga bagi Sulawesi Selatan secara umum.

(3) Luas wilayah bagi Kabupaten Luwu kurang Lebih 3.000,25km2. Tahun 2005 secara administratif wilayah tersebut terdiri dari 13 kecamatan yang terbagi dalam 192 desa/kelurahan. Kecamatan yang secara geografis berbatasan dengan laut (Teluk Bone) adalah, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Ponrang, Bua, dan Walenrang. Sedangkan kecamatan yang kondisi geografisnya sepenuhya dataran tinggi/pegunugan adalah Latimojong dan Bassesangtempe. Sejumlah kecamatan lainnya kondisi geografisnya berciri datran rendah

sebagai peralihan kondisi geografi pegunungan dan pesisir. Luas wilayah ini merupakan ukuran terakhir setelah pemekaran daerah

(4) Topografi wilayah Kabupaten Luwu bervariasi dari ketinggian 0 m dpl hingga diatas 1.000 m dpl.sebanyak 647,78 km2 (21,98%) berketinggian 0-25 m dpl; seluas 384,76 km2 (12,82%) berketinggian 25-100 m dpl; sekitar 774,82 (25,83) wilayah lainnya berada pada ketinggian 100-500 m dpl; seluas 841,54 (34,16) berketinggian 500-1000 m dpl; dan seluas 351,34 km2 (11,71%) berketinggian diatas 1000 m dpl. Daerah ketinggian di Kabupaten Luwu terutama didukung oleh keberadaan Gunung Latimojong sebagai salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan

(5) Kondisi geologis wilayah kabupaten Luwu bervariasi atas relief kasar, morfologi perbukitan, morfologi pegunungan, dataran rendah dan pesisir. Lapisan tanah terdiri atas batuan sedimen yang terbentuk atas batu pasir tufaan, batu pasir bersusun andesit, batu lempung, batu lanal, konglomerat dan breksi. Bervariasinya kelerengan pada luasan wilayah Luwu diduga terkait dengan proses erosi, tanah longsor,dan pergerakan massa tanah lainnya.

(6) Kondisi hidrologis dan klimatologis wilayah Kabupaten Luwu ditandai keberadaan delapan sungai yang cukup besar dan panjang. Kedelapan sungai tersebut masing-masing adalah: (1) Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Lamasi dan Kecamatn Walenrang dengan panjang 69 km; (2) Sungai Paremang yang melintasi Kecamatan Bupon dan Ponrang dengan panjang 73 km; (3) Sungai Bajo yang melintasi Kecamatan Bajo dan Kecamatan Belopa dengan panjang 44 km; (4) Sungai Suli yang melintasi Kecamatan Suli dengan panjang 31 km; (5) Sungai Larompong yang melintasi Kecamatan Larompong sepanjang 20 km; (6) Sungai Temboe yang melintasi Kecamatan Larompong sepanjang 16 km; (7) Sungai Riwang yang melintasi Kecamatan Larompong dengan panjang 36 km; dan (8) Sungai Siwa yang melintasi Kecamatan Larompong Selatan dengan panjang 55 km. Dengan sebaran sungai tersebut, sebagian wilayah dan kawasan di Kabupaten Luwu mengalami genangan secara periodik,yang di satu sisi memungkinkan berfungsinya sejumlah mata

air, tetapi disisi lain menyebabkan sejumlah lokasi menjadi rawan banjir. Pembukaan lahan diwilayah hulu untuk pertanian ataupun eksploitasi hutan, telah menyebabkan erosi dan longsor sehingga sebagian besar sungai mengalami sedimentasi cukup tinggi, bahkan bencana alam dalam bentuk banjir bandang cukup sering terjadi dan menyebabkan kerusakan arel pertanian penduduk dan infrastruktur wilayah.

(7) Kondisi klimatologis wilayah Luwu sebagai daerah beriklim tropis ditandai oleh berlakunya dua musim hujan pada bulan November sampai Maret

dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober. Temperatur rata-rata harin antar 23-24 derajat Celcius, temperatur tertinggi 33 derajat Celcius dan temperatur terendah 22 derajat Celcius. Pada bulan November hingga Maret curah hujan mencapai diatas 20 hari dalam sebulan. Kabupaten Luwu termasuk daerah dengan curah hujan cukup tinggi dan jumlah hari hujan cukup lama, kondisi klimatologis seperti ini menjadikan daerah hujan cukup rawan masalah ekologis seperti banjir bandang dan banjir genangan.

(8) Pada tahun 2005, dari luas total lahan 300.025 ha,luas lahan sawah sebesar 35.992 ha dan luas lahan kering (bukan sawah dan bukan pertanian) sebesar 264.033 ha. Dari total lahan kering seluas 264.033 ha, didalamnya tercakup lahan pertanian bukan sawah seluas 124.993 ha (47,34%) dan lanan kering bukan pertanian seluas 139.040 ha (52,66%) dimana lahan kering bukan pertanian ini terdiri atas hutan negara seluas 89.639 ha (33,95%) dan lahan untuk rumah, bangunan, pekarangan, jalan dan lain-lainnya seluas 49.400 ha. (18,71%). Dari total lahan, pada tahun 2005 total lahan kritis mencapai 125.197,17 ha, sebanyak 63.968,98 ha berada didalam kawasan hutan dan 61.228,19 ha berada di luar kawasan hutan (Luwu dlm. Angka, 2005). Sebagian lahan kritis tersebut terkait dengan aktivitas peladang/perambah yang mencapai 3.765 orang didalam kawasan hutan dengan luas garapan 10.544 ha dan 21.438 orang di luar kawasan hutan dengan luas garapan 39.312 ha.

(9) Kondisi lingkungan hidup pada kawasan pantai/pesisir Kabupaten Luwu ditandai oleh sebaran hutan mangrove,sebagian hutan mangrove tersebut mengalami kerusakan.Pada kawasan ini ekologi air payau lebih dominan dimana kegiatan pertambakan serta budidaya rumput laut berkembang.Kawasan pesisir juga ditandai oleh aktivitas budidaya rumput laut dan penangkapan ikan.Pada sebagian pantai bermukim komunitas suku Bajo.Salah satu masalah lingkungan terkait perairan/laut di Kabupaten Luwu adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan menggunakan bom atau bius.

2.2 Kondisi Demografi

(10) Jumlah penduduk Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dalam 10 tahun terakhir karena secara administratif mengalami penurunan jumlah setelah pemekaran wilayah dan karena itu sebagian penduduknya termasuk dalam wilayah baru tersebut.Pengaruh pemekaran wilayah terhadap jumlah penduduk ini terlihat dengan berkurangnya jumlah penduduk Kabupaten Luwu sekitar 100.000 jiwa dari tahun 2003 ke tahun 2004.Pemekaran ini juga berimplikasi pada penurunan tingkat kepadatan penduduk dari tahun 2003 ke tahun 2004 sekitar 40 jiwa/km

(11) Pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu rata-rata 1,o4%/tahun dalam delapan tahun terakhir.Jumlah penduduk tahun 2001 sebanyak 401.532 jiwa, 2002 sebanyak 407.277 jiwa, 2003 sebanyak 425.834 jiwa,2004 sebanyak 425.834 jiwa,2005 sebanyak 315.292 jiwa,2006 sebanyak 317.794 jiwa, 2007 sebanyak 320.205 jiwa dan 2008 sebanyak 322.813 jiwa.Dalam lima tahun terakhir,terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu semakin menurun,bahkan tiga terakhir pertumbuhannya dibawah angka 1%.Dari segi kelahiran,*rate* kelahiran Kabupaten Luwu memang cenderung menurun,meskipun secara rata-rata masih lebih tinggi dari *rate* kelahiran Sulawesi Selatan.

(12) Angka beban tanggungan dalam struktur demogafi Kabupaten Luwu mencapai angka sekitar 60%.Pada tahun 2001 angka beban tanggungan mencapai 72,26%,turun menjadi 65,70% (2002), 62,63% (2003), 68,79% (2004) dan 65,24% (2005).Jumlah penduduk usia tidak produktif dibanding penduduk produktif tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata Sulawesi Selatan yang hanya 56,54% (2005).Artinya,penduduk usia tidak produktif cukup besar porsinya dalam total penduduk.Total angkatan kerja pada tahun 2008 sebesar 128.674 orang,didalamnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 119.957 orang,penduduk menganggur terbuka yang pernah bekerja sebanyak 1.431 orang dan penduduk menganggur terbuka yang tidak pernah bekerja sebanyak 7.286 orang.

2.3 Perekonomian Daerah

(13) Nilai PDRB Kabupaten Luwu telah meningkat dalam lima tahun terakhir seiring dengan perkembangan ekonomi yang berlangsung. Nilai PDRB yang pada tahun 2003 sebesar Rp.1.359.879,77 telah naik dua kali lipat lima tahun kemudian yakni Rp. 283.049,58. Peningkatan PDRB ini dicapai pada periode otonomi daerah dan setelah Luwu mengalami pemekaran. Struktur ekonomi Kabupaten Luwu dalam sepuluh tahun terakhir masih di dominasi oleh kontribusi sektor pertanian. Struktur ini tidak banyak mengalami perubahan dari kondisi sebelum otonomi dan pemekaran daerah. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir, terlihat penurunan kontribusi sektor pertanian (produksi primer) dari 61,04% (2004) menjadi 53,97% (2007). Sementara sektor industri (produksi sekunder) dan sektor jasa (produksi tersier) telah mengalami peningkatan tetapi tidak cukup signifikan (masing-masing meningkat hanya sekitar dua persen dalam lima tahun). Artinya, Transformasi perekonomiandari pertanian ke industri belum berlangsung signifikan,dan ini sangat terkait dengan kurang berkembangnya agroindustri sebagai transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri.

(14) Perekonomian Kabupaten Luwu dalam enam tahun terakhir tumbuh secara rata-rata di atas 5%, tetapi tingkat pertumbuhan ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi dari tahun

2003 ke tahun 2004 sebesar 6,11 %, dari 2004 ke 2005 sebesar 7,16% dari tahun 2005 ke 2006 sebesar 5,54%,dari 2006 ke 2007 sebesar 5,53% dan dari 2007 ke 2008 sebesar 5,80%.

(15) PDRB perkapita Kabupaten Luwu dalam Tujuh tahun terakhir telah mencapai peningkatan,tetapi masih lebih rendah dari PDRB perkapita rata-rata penduduk Sulawesi Selatan. Dalam periode 2002 hingga 2007 nilai PDRB perkapita Kabupaten Luwu selalu di bawah rata-rata Sulawesi Selatan, misalnya pada tahun 2002 senilai Rp. 4.021.425 sementara Sulawesi Selatan senilai Rp .4.730.028.Pada tahun 2007, nilai menjadi Rp. 7.026.378 sementara Sulawesi Selatan senilai Rp. 8.996.055. Pada tahun 2004 PDRB/kapita sebesar Rp. 4.932.778 (tumbuh 6.11%), tahun 2005 sebesar Rp. 5.598.535 (tumbuh 7,16%), 2006 sebesar Rp. 6.194.259 (tumbuh 5,51%), 2007 sebesar Rp. 7.039.734 (tumbuh 5,53%), 2008 sebesar Rp. 8.316.081 (pertumbuhan 5,73%).

(16) Daya beli masyarakat sebgai indikator IPM pada dimensi ekonomi, pada tahun 2007 mencapai 60,04 (lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang sebesar 61,29 dan rata-rata nasional yang sebesar 61,10). Angka ini meningkat dari nilai 59,98 pada tahun 2006 (rata-rata Provinsi 59,70 dan rata-rata nasional 60,38), 59,39 pada 2005 (rata-rata Provinsi 59,35 dan rata-rata Nasional 60,07 dan pada tahun 2004 senilai 59,32 (rata-rata provinsi 58,98 dan rata-rata Nasional 58,72).

2.4 Sosial Budaya dan Politik

(17) Perkembangan bidang pendidikan telah mewujudkan sejumlah pencapaian. Pada tingkat SD, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2007 mencapai 92,77% (diatas rata-rata Provinsi yang sebesar 88,89%); Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 97,13 (diatas rata-rata Provinsi yang sebesar 95,25%); Angka Putus Sekolah sebanyak 1,79% (dibawah rata-rata Provinsi yang sebesar 2,84%); rasio murid-guru sebesar 21 (lebih besar dari rata-rata Provinsi yang sebesar 17%);dan rasio-sekolah 190 (lebih besar dari rata-rata Provinsi yang sebesar 161). Pada tingkat SLTP/Sederajat, APM sebesar 64,32% (diatas

rata-rata Provinsi yang sebesar 59,63%); APK mencapai 75,55% (diatas rata-rata Provinsi yang sebesar 71,23%); Angka Putus Sekolah sebanyak 1,22% (lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang sebanyak 2,99%); rasio murid-guru sebesar 13 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang sebesar 12); dan rasio murid-sekolah senilai 224 (lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang senilai 248). Pada tingkat SLTA/sederajat, APM sebesar 45,03% (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi tang sebesar 22,39%); APK sebesar 56,23% (di atas rata-rata Provinsi yang sebesar 30,48%); Angka Putus Sekolah sebanyak 5,49% (dibawah rata-rata Provinsi yang sebesar 7,09%); dan rasio murid-sekolah Sebesar 283 (lebih kecil rata-rata Provinsi yang sebesar 292). Sebagai salah satu komponen dari IPM, indeks pendidikan Kabupaten Luwu berada pada tingkat cukup tinggi dan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Indeks pendidikan Kabupaten Luwu tahun 2007 sebesar 78,09 (lebih tinggi rata-rata Provinsi yang sebesar 73,56 dan rata-rata nasional yang sebesar 77,84). Indeks ini pada tahun 2006 sama yakni 78,11, yang justru meningkat dari nilai 77,40 pada tahun 2004. Angka buta huruf Kabupaten Luwu pada tahun 2007 sebesar 10,17% (rata-rata Provinsi sebesar 13,76%), naik dari 8,90% pada tahun 2004 (rata-rata Provinsi sebesar 13,76%). Rata-rata lama bersekolah pada tahun 2007 sebesar 7,7 tahun (ebih besar dari rata-rata Provinsi yang sebsar 7,23 tahun), naik dari 7,5 tahun pada tahun 2004 (rata-rata Provinsi sebesar 7,23 tahun)

(18) Pembangunan bidang Kesehatan telah menghasilkan pencapaian berupa ketersediaan fasilitas kesehatan sebesar 4,2/10.000 penduduk pada tahun 2007 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang besarnya 2,6). Angka ini meningkat dari tahun 2006 sebesar 3,4 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang besarnya 2,4), pada tahun 2005 sebesar 0,4 (lebih rendah dari rata-rata Provinsi yang besarnya 2,2), pada tahun 2004 sebesar 3,4 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang besarnya 2,3) dan pada tahun 2003 sebesar 2,5 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yang besarnya 2,4). Tenaga kesehatan pada tahun 2007 Tersedia 17,6/10.000 penduduk (rata-rata Provinsi 17,5/10.000 penduduk), pada tahun 2006 sebanyak 12,3 (rata-

rata Provinsi 15,7), tahun 2005 tersedia 12,8 (rata-rata Provinsi 15,0) tahun 2004 sebanyak 12,7 (rata-rata Provinsi 10,8) dan tahun 2003 sebesar 9,6 (rata-rata Provinsi 8,6). Rasio dokter dengan fasilitas kesehatan yakni Rumah Sakit/Puskesmas di Kabupaten Luwu berfluktuasi dalam lima tahuun terakhir. Pada tahun 2007, rasio dokter dengan fasilitas kesehatan sebesar 0,4 (rata-rata Provinsi 1,5) pada 2006 sebesar 0,2 (rata-rata Provinsi1,6), pada tahun 2005 sebesar 1,0 (rata-rata Provinsi2,0), pada tahun 2004 sebesar 0,5 (rata-rata Provinsi 1,1) dan tahun 2003 sebesar 0,2 (rata-rata Provinsi 0,9). Indeks Kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2007 mencapai 78,17 (lebih tinggi dari rata-rata Provinsi sebesar 74,00 dan rata-rata Nasional yang sebesar 73,03). Angka ini meningkat terus dalam empat tahun terakhir, pada 2006 nilainya 78,17 (rata-rata Provinsi 73,67 dan rata-rata Nasional 72,44), pada tahun 2005 nilainya 78,00 (rata-rata Provinsi 72,83 dan Nasional 71,81), pada tahun 2004 nilainya 78,00 (rata-rata Provinsi 72,83 dan rata-rata Nasional 71,00).

(19) Pada tahun 2007, IPM Kabupaten Luwu 72,46 (lebih tingg dari IPM Sulawesi Selatan yang sebesar 69,62 dan IPM Nasional yang sebesar 70,65). Pada tahun 2006, IPM Luwu sebesar 72,08 (IPM Provinsi 68,81 dan IPM Nasional 70,08); pada tahun 2005 sebesar 71,83 (IPM Provinsi 68,14 dan Nasional 69,57) dan pada tahun 2004 sebesar 71,57 dimana IPM Provinsi saat itu 67,75 dan IPM Nasional 68,66.

(20) Masyarakat Luwu memiliki keragaman kultural cukup tinggi terkait dengan beragamanya etnis. Selain etnis Bugis-Luwu, juga berdiam etnis Bugis-Makassar, etnis Toraja, Jawa, Bajo dan lainnya. Setiap etnis memiliki sistem nilai dan norma serta adat istiadat masing-masing. Di sisi lain, modernisasi juga berlangsung, terutama dibalik perkembangan Kota Palopo yang memberi pengaruh kepada masyarakat Luwu, juga interaksi dengan dunia luar yang lebih luas termasuk melalui media massa dan elektronik, sehingga terjadi pertemuan dan perpaduan antara sistem budaya masing-masing etnis dengan sistem budaya yang dibawa oleh kemoderenan

(21) Dalam hal kehidupan beragama dan kesatuan bangsa, dibalik heterogenitas sosial yang ada, juga berkembangkehidupan beragama diantara para pemeluknya yakni Islam yang dominan, Protestan dan Katolik serta Hindu dan Budha, yang disaat ini cukup harmonis satu satu sama lain, meskipun satu dekade sebelumnya konflik cukup sering terjadi, Aspek-aspek persatuan dan Kesatuan bangsa juga terpengaruh oleh kompleksitas etnis yang ada berupa adanya potensi kerawanan sosial. Sarana dabn Prasana kehidupan beragama relatif tersedia untuk penganut masing-masing agama

2.5 Prasarana dan sarana

(22) Dalam hal sarana dan prasarana transportasi, panjang jalan di Kabupaten Luwu pada Tahun 2007/2008 mencapai sekitar 1.443,36 km., terdiri dari jalan negara sepanjang 15,50 km dan jalan daerah sepanjang 1.327,86 km. Berdasarkan kondisinya, tercatat sekitar 357,24 km yang kondisinya baik, 454,79 km kondisinya sedang, 453,83 km kondisi rusak dan 177,5 km kondisi rusak sekali. Hubungan antara ibu kota Kabupaten dengan beberapa kecamatan belum bisa berlangsung dengan baik berhubung sarana jalan dan jembatan yang belum terpenuhi dengan baik. Jumlah kendaraan bermotor umum di Kabupaten Luwu (Samsat Palopo, 2006) sebanyak 477 unit, terdiri dari mini bus 464 unit, micro bus 11 unit, dan mobil pick- up 2 unit. Sedangkan jumlah kendaraan bermotor bukan umum 19.726 unit, kendaraan bermotor bukan umum terdiri dari 18.665 sepeda motor, 465 mobil truk, 180 light truk, 238 mobil pick-up, 29 mobil jeep, 43 mobil truk, 23 mobil truk tangki, 14 mobil sedan, 6 mikro bus dan sisanya untuk beberapa jenis kendaraan bermotor lainnya.

(23) Dalam hal sarana dan prasarana komunikasi,jaringan telepon pada tahun 2007 menunjukkan jumlah pelanggan telpon tercatat 1.872 pelanggan. Persebaran akses terhadap layanan telponrumah ini dominan pada Kecamatan Belopa, Bajo, Kamanre, Walenrang dan Lamasi (BPS, 2008). Namun demikian, persebaran akses untuk penggunaan mobile-phone relatif telah menjangkau seluruh wilayah. Layanan kantor Pos relatif tersedia berdasarkan sebaran

wilayah. Dalam perkembangan kedepan, ketersediaan sarana komunikasi hingga ke desa terpencil di pegungan merupakn tantangan besar.

(24) Dalm hal jaringan listrik, distribusi jaringan listrik di Kabupaten Luwu termasuk kategori jaringan tegangan menengah dan rendah. Distribusi jaringan listrik di jalankan melalui sejumlah sub-ranting yakni Belopa, KTR Jaga Balo, KTR Jaga Suli, KTR Jaga Larompong, KTR Jaga Temboe, KTR Jaga Padang Sappa, KTR Jaga Noling, KTR Jaga Bua, KTR Jaga Walenrang dan KTR Jaga Lamasi dengan jumlah pelanggan dan daya tersambung yang bervariasi antar sub ranting. Permasalahan kedepan adalah semakin tidak seimbangnya ketersediaan dengan permintaan baik dari rumah tangga maupun dari Industri dan Jasa.

(25) Dalam hal Sarana Prasarana perhotelan jumlah hotel di Kabupaten Luwu tahun 2007 tercatat hanya sebanyak delapan hotel dengan total jumlah kamar dan jumlah tempat tidur masing-masing sebanyak 111 kamar dan 250 tempat tidur. Pada tahun 2008 dan 2009 terjadi penambahan hotel beberapa buah. Terbatasnya jumlah hotel ini bukan berarti kunjungan ke Kabupatem Luwu bagi tamu biasa maupun wisatawan terhambat, Karena layanan penginapan tersedia cukup di kota Palopo yang sangat dekat dengan sebaran geografis Kabupaten Luwu.

2.6 Pemerintahan Umum

(25) Rentang kendali Pemerintahan Kabupaten Luwu cukup besar mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Unit Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Luwu mencakup (BPS LUWU, 2008); Larompong dengan jumlah desa/Kelurahan 10; Larompong Selatan dengan jumlah desa/Kelurahan 9; Suli dengan jumlah desa/Kelurahan 11, Suli Barat dengan jumlah desa/Kelurahan 5, Belopa dengan jumlah desa/Kelurahan 6, Belopa Utara dengan jumlah desa/Kelurahan 7, Bajo dengan jumlah desa/Kelurahan 9, Bajo Barat dengan jumlah desa/Kelurahan 7, Bassesang Tempe dengan jumlah desa/Kelurahan 23, Latimojong dengan jumlah desa/Kelurahan 10, Bupon

dengan jumlah desa/Kelurahan 9, Ponrang dengan jumlah desa/Kelurahan 9, Ponrang Selatan dengan jumlah desa/Keluharan 9, Bua dengan jumlah desa/Kelurahan 13, Walenrang dengan jumlah desa/Kelurahan 8, Walenrang Timur dengan jumlah desa/Kelurahan 8, Lamasi dengan jumlah desa/Kelurahan 9, Walenrang Utara dengan jumlah desa/Kelurahan 9, Walenrang Barat dengan jumlah desa/Kelurahan 5 dan Lamasi TImur dengan jumlah desa/Kelurahan 7. Kelembagaan Pemerintahan Kabupaten Luwu mengikuti struktur kelembagaan sebagaimana diatur dalam PP No. 41 2007. Sejumlah kelembagaan Dinas, Badan dan Kantor berfungsi dalam menjalankan urusan wajib maupun urusan pilihan. Dengan wilayah yang luas, rentang kendali Pemerintahan dan efektipitas pelayanan masih sering terhambat sehingga memerlukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

(26) SDM Pemerintahan jumlahnya dominan pada dua lembaga yang menjalankan urusan wajib bidang pendidikan dan Kesehatan serta Sekretriat Kabupaten. Secara umum Pendidikan Formal SDM Pemerintah dominan tingkat Diploma dan Sarjana. Meskipun secara Formal tingkat Pendidikab SDM Pemerintah cukup tinggi tetapi kompetensi spesifik dalam hal manajemen pembangunan, penyelengaraan pelayanan dan pemerintahan yang baik masih merupakan tuntutan besar

(27) Pelayanan Catatan Sipil, urusan pemakaman, urusan perizinan, urusan keimigrasian, pemadam kebakaran, urusan pasar tradisional, pelayanan air bersih, urusan ketertiban dan keamanan di kelola oleh dinas, Badan maupun kantor. Pelayanan tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa berlangsung untuk urusan-urusan yang merupakan kewenangan yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten, dimana pelimpahan kewenangan kepada SKPD Kecamatan dan Kelurahan semakin menjadi tuntutan depan begitu pula dalam kaitannya dengan eksistensi ke Pemerintahan Desa.

BAB V

5.1 Tahapan dan Skala Prioritas

Untuk mencapai tujuan / sasaran pokok pada ima kebijakan umum dan setiap arah kebijakan dalam dalam lima kebijakan umum tersebut, pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu perlu dikerangkakan dalam pentahapan dan prioritas yang jelas pada setiap tahapan tersebut, di mana prioritas-prioritas itu akan menjadi acuan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sesuai periodenya.

Tapan dan prioritas pada setipa yahanpanm ditetapkan dengan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, demi terwujudnya visi jangka panjang ditengah dinamika lingkungan strategis Kabupaten Luwu. Penekanan Skala prioritas pada setiap tahapan dengan demikian bisa berbeda, namun tetap memperhatikan keberlanjutan upaya yang sifatnya kontinyu demi terwujudnya visi jangka panjang. Atas dasar tersebut, tahapan dan prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 adalah sebagai berikut.

5.2 RPJMD-I (2005-2009)

Berlandaskan pada pencapaian sebelumnya sebagai sebuah Kabupaten yang mengalami pemekaran, pembangunan pada periode ini di arahkan untuk merata dan memperkuat fondasi dari segi organisasi dan kelembagaan serta infrastruktur fisik pemerintahan, demikian pula penatan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan budaya, sebagai bagian awal pemantapan otonomi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu yang mandiri dan makmur dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Kemajuan daerah diupayakan bagi pencapaian kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk bangunan sekolah dan kelengkapannya seiring dengan diletakkannya dasar-dasar pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik seiring dengan itu berjalan pembinaan kehidupan beragama dan penyadaran akan urgensi dan vitalitas nilai-nilai budaya berdimensi kemanusian sebagai unsur dari identitas daerah.

Kemandirian daerah ditandai oleh upaya bagi pencapaian dalam reorganisasi dan perbaikan manajemen pemerintahan daerah yang bisa berkinerja efektif-efisien serta merintis kerjasama lintas daerah yang fungsional khususnya lingkup Luwu Raya, selain itu juga diprioritaskan akselerasi bagi penyiapan infrastruktur fisik pemerintahan dan sarana/prasarana lain yang urgen.

Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh upaya bagi pencapaian dalam berkembangnya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi, sumberdaya dan kompetensi lokal baik di wilayah pegunungan, pesisir maupun perkotaan, seiring dengan penyadaran dan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan khususnya hutan dan daerah aliran sungai.

Nuansa Religi dalam tatanan daerah di tandai oleh upaya bagi terciptanya keadaan kondusif dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama dengan sarana/prasarana peribatan yang tercukupi, didukung oleh keadaan kondusif lainnya berupa berfungsinya sistem keamanan dan ketertiban, penciptaan lingkungan politik dan demokratisasi serta pemeliharaan kesatuan bangsa.

5.3 RPJMD II (2010-2014)

Berlandaskan pada pencapaian pembangunan sebelumnnya (RPJMD I), pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk menata lebih jauh struktur, manajemen dan SDM pemerintah serta pembangunan infrastruktur daerah secara umum seiring dengan berlangsungnya keadaan yang makin kondusif guna mewujudkan Kabupaten Luwu yang maju, Mandiri dan berday sdaing dalam nuansa religi.

Kemajuan daerah ditandai oleh pencapaian dalam upaya-upaya pemenuhan hak/kebutuhan dasar masyrakat dalam hal pendidikan dengan akses dan kualitas yang meningkat, kesehatan dengan akses dan derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi,lapangan kerja dan usaha yang memungkinkan angka pengangguran semakin turun, perumahan dan pemukiman yang menjamin kehidupan berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta ketahanan pangan yang menjaga posisi

Kabupaten Luwu sebagai salah satu lumbung pangan dengan muara pada terkuatkannya dasr-dasar bagi kualitas manusia yang mumpuni.

Kemandirian daerah ditandai oleh pencapaian dalam upaya-upaya penguatan teknostruktur masyarakat baik dari segi kelembagaan maupun teknologinya dalam pengelolaan potensi/sumberdaya, terbangunnya dasar bagi pengelolaan aset daerahyang produktif,efektif dan efisien dengan pengelolaan BUMD yang dasar-dasar profesionalitasnya juga terbangun, sementara itu SDM dan kelembagaan pemerintah semakin kondusif bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat yang substantif, dan kerjasama daerah khususnya di Luwu Raya semakin terdorong untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi rakyat.

Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan,revitalisasi tanaman kakao dalam budidaya dan pengembangan industri pengelolahnnya, revitalisasi tanaman buah-buahan dan intensifikasi padi sawah, seiring dengan pengembangan UKM dan koperasi serta pemanfaatan potensi pertambangan.

Nuansa religi ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya yang mendukung pengalaman ajaran agama secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan teraktualisasinya nilai-nilai luhur dalam masyarakat serta kepatuhan terhadap norma bagi berlangsungnya kehidupan yang tertata tetapi tetap membuka ruang bagi ekspresi kebebasan dan harmoni sosial.

5.4. RPJMD III (2015-2019)

Berlandaskan pada pencapaian pembangunan RPJMD II (2010-2014) sebelumnya, pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk memantapkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan kemampuan inovasi teknologi yang terus berkembang.

Kemajuan daerah ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang melahirkan manusia cerdas dan sehat/bergizi baik

dengan budi yang luhur sehingga kualitas manusia yang ditandai oleh terbukanya banyak pilihan individu manusia dalam kehidupan (choices) serta terbangunnya struktur sosial dan kelembagaan yang membuka ruangbebas bagi manusia dalam menetukan pilihan secara bertanggungjawab (voices) sesuai nilai dan norma, semakin terwujud. Pada tahap ini indeks pembangunan manusia Kabupaten Luwu termasuk kategori tinggi dan berposisi di kelompokatas dalam rata-rata nasional.

Kemandirian daerah ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengelolaan potensi pertanian tanaman pangan holtikultura, tanaman perkebunan,serta perikanan dan kelautan yang menghasilkan produk unggulan dengan kandungan pengetahuan dan teknologi yang tinggi sehingga berdaya saing nasional bahkan globa; keuangan daerah yang semakin mandiri dalam membiayai pemerintahan, pelayanan dan pembangunan dengan sumber pembiayaan yang mulai mengandalkan hasil dari pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD; serta kerjasama daerah dalam lingkup Luwu Raya maupun dalam lingkup lebih luas semakin efektif.

Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan kesejahteraan, penaggulangan kemiskinan dan pengurangan seiring dengan transformasin perekonomian yang telah mengondisikan keseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa baik dalam kontribusi nilai PDRB maupun dalam serapan tenaga kerja. Kesejahteraan sosial juga meningkat ditandai dengan pelayanan yang makin optimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penanganan korban bencana semakin cepat tanggap dan efektif seiring dengan kesiapan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi bencana khususnya menghadapi dampak perubahan iklim global.

Nuansa religi dalam tatanan daerah ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk selain berkembangnya penghayatan dan pengamalan agama secara spritual, juga semakin fungsionalnya agama sebagai sumber motivasi dan etos kerja serta partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, kebudayaan daerah semakin ditandai oleh berkembangnya kesenian dan budaya daerah seiring dengan kegiatan pemuda dan olah raga dalam mendorong prestasi dan sportivitas dalam masyarakat.

5.5 RPJM IV 92020-2024)

Berlandaskan pada pencapaian pembangunan RPJMD III (2015-2019) sebelumnya, pembangunan pada RPJMD III (2015-2019) sebelumnya pembangunan apda RPJMD IV dutujukan untuk semakin mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perkonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju dan nuansa religi yang semaikn melandasi sendi-sendi kehidupan.

Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yangscara kuantitaiftinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saing serta mewujudkan tatanan sosial (choises dan voises) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.

Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembnagan produk ungul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan dayasaing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khusunya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahp ini kemandirian juga ditandai oleh kepemrintahan yang makin baik dengan kemnadirian fiskanl yang cukup mendukung. Kberdayan masyarakat, dengan kelmbagaan sosial, politik, ekonomi, kebudayan dan leingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih tewujud.

Kesejahteraan ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan yang semakin tinggi dan merata, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka keisikinan yang semakin redah, transportasi perkonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan semakin besarnya kontribusi produk UKM dan kopareasi dalam perkonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN da RPJPD Sulawesi Selatan. Pada tahp ini, upaya pnegelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global.

Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untukmewujudkan kecerdasan spritual masyarakat di mana ketertiban, kemaman,

saling percaya dan kebajikan sosialterjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada taha ini, kebudayaan daerah semakin memanifestasikan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

(1) *Perbedaan perkembangan antar sub-wilayah.* Geomorfologi Kabupaten Luwu yang mencakupi sub-wilayah pesisir dan laut, sub-wilayah dataran rendah, dan sub-wilayah ketinggian/pegunungan di satu sisi merupakan kekuatan karena menunjukkan keutuhan dari berbagai dimensi pembangunan wilayah. Namun demikian, keutuhan dimensi wilayah tersebut dapat menjadi masalah bila pembangunan wilayah kurang memperhatikan keseimbangan pertumbuhan setiap sub-wilayah berdasarkan potensi spesifiknya masing-masing. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah pengurangan kesenjangan kemajuan antar sub-wilayah ketinggian/pegunungan, dataran rendah dan pesisir/pantai bukan hanya dari segi pembangunan fisik sarana dan prasarana tetapi terutama dalam pengembangan kualitas manusia yakni pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Untuk itu, akselerasi pembangunan pada kecamatan di sub-wilayah ketinggian/pegunungan dan pesisir diperlukan untuk mengejar ketertinggalan dari sub-wilayah dataran rendah yang juga terus berkembang maju.

(2) *Belum berlangsungnya penataan ruang yang menjamin pemanfaatan sesuai peruntukan*. Dalam pembangunan dua puluh tahun kedepan, krisis tata ruang merupakan ancaman besar bagi pembangunan di Indonesia. Pembangunan Kabupaten Luwu mengalami ancaman serupa, seiring dengan fenomena pembukaan lahan bagi pemukiman akibat pertumbuhan penduduk, konversi lahan sawah akibat perkembangan kota, perambahan hutan sebagai sumber pendapatan penduduk, dan lain-lain, yang bermuara pada semakin intensifnya peristiwa bencana. Kecenderungan ini memberi tekanan atas konsistensi zona peruntukan ruang antara ruang untuk kawasan perlindungan, kawasan konservasi dan kawasan produksi. Tantangan kedepan adalah dilangsungkannya penataan ruang yang menjamin konsistensi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sebagai arahan bagi lokasi kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat, arahan bagi batasan kemampuan lahan terutama terkait daya dukung

lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, serta arahan untuk efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang.

(3) *Kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam.* Peristiwa bencana alam berupa banjir bandang dan longsor dalam dekade terakhir merupakan indikasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup di hulu. Terjadinya genangan/banjir pada berbagai titik lokasi saat musim hujan, tetapi dibalik itu pada musim kemarau sungai-sungai semakin berkurang debit airnya dan sedimentasinya semakin nyata, menyertai berbagai indikasi kerusakan lingkungan hidup tersebut. Pada kawasan pesisir, eksosistem pantai juga menghadapi masalah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah dampak perubahan iklim global, dimana peristiwa kekeringan bisa lebih panjang pada musim kemarau dan intensitas curah hujan bisa lebih tinggi dan lama pada musim hujan. Ini tidak hanya membawa ancaman bagi peristiwa bencana alam, tetapi dalam jangka panjang dan skala luas kerusakan lingkungan hidup dapat berkontribusi bagi krisis air, krisis energi bahkan krisis pangan. Masalah kerusakan lingkungan Kabupaten Luwu tidak bisa dilihat berdiri sendiri melainkan ia terkait dengan masalah lingkungan hidup daerah sekitarnya khususnya di kawasan Luwu Raya. Diperlukan upaya pencegahan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Luwu 20 tahun kedepan.

3.2. Demografi dan Ketenagakerjaan

(4) *Pertumbuhan penduduk dan tekanan populasi.* Kondisi demografi Kabupaten Luwu saat ini ditandai oleh kecenderungan menurunnya angka kelahiran, menurunnya angka kematian bayi, dan meningkatnya angka harapan hidup. Kondisi ini merupakan indikasi kearah kondisi demografi yang baik, tetapi secara jangka panjang potensil mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan pada gilirannya menguatkan tekanan populasi atas penggunaan ruang dan pemanfaatan sumberdaya alam. Tantangan kedepan adalah bagaimana menahan laju pertumbuhan penduduk pada tingkat dimana tekanan populasi terhadap penggunaan ruang tidak sampai menganggu tata ruang sehingga zona perlindungan terancam. Seiring dengan itu, tantangan kedepan adalah bagaimana

menahan tekanan populasi agar pemenuhan kebutuhannya tidak lagi mengandalkan produksi primer yang berefek pada eksploitasi berlebih pada sumberdaya alam.

(5) *Pengangguran dan rendahnya produktivitas tenaga kerja.* Struktur ketenagakerjaan Kabupaten Luwu dalam 10 tahun terakhir didominasi oleh sektor pertanian. Meskipun porsi serapan tenaga kerja pertanian terus menurun.dari tahun ketahun, tetapi penurunan kontribusi produknya terhadap nilai PDRB lebih besar sehingga beban tenaga kerja pertanian dari waktu ke waktu semakin berat. Artinya, produktivitas tenaga kerja pertanian cenderung menurun dari waktu ke waktu. Sementara itu, peluang kerja di sektor industri tidak terlalu berkembang, akibatnya terdapat tenaga kerja pedesaan yang tidak tertampung di pertanian tetapi juga tidak terserap sektor ekonomi lain. Sebagian dari yang tidak terserap tersebut keluar dari desa/pertanian menjadi TKI dan mengisi sektor informal di perkotaan sebagai alternatif mata pencaharian. Kondisi struktural inilah yang mengkonstruksi pengangguran. Secara internal, di satu sisi terdapat produk pertanian baik tanaman pangan dan hortikultura maupun hasil perkebunan yang dapat menyerap tenaga kerja bila ditangani proses pasca panennya, di sisi lain kualitas SDM dan ketersediaan teknologi bagi pengembangan kegiatan pengolahan hasil pertanian tersebut masih terbatas.Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM khususnya di pedesaan untuk bisa memiliki kompetensi dalam pekerjaan agroindustri, agribisnis, industri manufaktur dan jasa pedesaan.

3.3. Perekonomian dan Sumberdaya Alam

(6) *Belum tuntasnya tranformasi struktural perekonomian.* Struktur produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Luwu kontribusinya masih didominasi oleh produk primer dari sektor pertanian. Kontribusi dari proses produksi sekunder yakni sektor industri manufaktur masih kecil, begitu pula dari proses produksi tersier sektor jasa dan informasi. Ini menandakan bahwa transformasi struktural perekonomian masih transisional antara sektor landasan pertanian dan sektor tinggal landas industri. Transisi ini ditandai oleh belum berkembangnya nilai tambah optimal dalam produksi pertanian disebabkan oleh aplikasi teknologi yang

masih minim baik dalam proses produksi dan terutama dalam proses pengolahan. Kekuatan dalam hal ketersediaan lahan dan tradisi bertani yang telah dijalankan masyarakat dalam waktu lama, didalamnya sekaligus terkandung kelemahan dalam bentuk rendahnya inovasi produksi dan pengolahan. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah makin besarnya tuntutan konsumen atas produk pertanian yang dikelola secara organik (tidak mengandung pupuk kimia dan pestisida), serta proses produksinya tidak merusak lingkungan, dan produk pertanian tersebut memiliki keunikan sebagai nilai lebihnya dalam hal kualitas agronomis (vatietas, warna, bentuk, ukuran) maupun dari segi cita rasa (memiliki rasa khas, aromatik dan sebagainya). Dalam 20 tahun kedepan, perekonomian semakin menuntut kandungan (content) pengetahuan atas setiap produk yang dihasilkan, semakin menuntut kreativitas dalam mengisi pasar, dan dalam arah inilah tranformasi perekonomian memerlukan perencanaan yang baik.

(7) Stagnasi perkembangan tanaman pangan dan hortikultura. Padi sawah merupakan produksi pertanian yang paling stabil perkembangannya dalam perekonomian. Produksi dan produktivitasnya terus mengalami peningkatan, tetapi peningkatan itu sudah mendekati *levelling off.* Tersedianya lahan sawah merupakan kekuatan di satu sisi, tetapi konversi lahan sawah untuk peruntukan lain, serta semakin berkurangnya ketersediaan air irigasi karena suplai air dari hulu yang berkurang, merupakan kelemahan disamping tidak berkembangnya inovasi. Secara eksternal, ancaman yang dihadapi kedepan bukan hanya soal diskontinuitas sarana produksi seperti bibit unggul dan pupuk, lebih dari itu dituntut bibit unggul yang tahan terhadap kekeringan saat lanina dan yang tahan genangan air saat elnino. Teknologi pemupukan semakin dituntut berciri organik, pengendalian hama juga makin dituntut untuk berbasis alamiah, bukan lagi mengandalkan pestisida. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi petani padi sawah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut, melalui inovasi yang dikembangkan secara *social learning* maupun *social engineering*. Sistem penyuluhan dan pendampingan petani memerlukan penguatan, sementara itu penelitian dan pengembangan pertanian memerlukan akselerasi. Selain padi sawah, buah-buahan lokal seperti durian, rambutan,

mangga dan langsat merupakan tanaman pangan berpotensi besar, tetapi budidayanya tidak dikembangkan. Tantangan kedepan adalah penerapan inovasi dalam budidaya bibit unggul dalam suatu sistem yang mengkombinasikan tujuan agrowisata dan perbaikan ekonomi masyarakat.

(8) *Revitalisasi tanaman perkebunan*. Tumpuan kemajuan perekonomian Luwu dalam 20 tahun terakhir adalah kakao dan cengkeh. Pada tahun 2000-an, kedua tanaman ini mengalami kemunduran produksi, sehingga perekonomian masyarakat tani dan perdesaan secara umum mengalami stagnasi perkembangan dalam menunjang pendapatan perkapita petani maupun dalam terwujudnya industri perdesaan dan agropolitan. Cengkeh mundur karena harganya turun, lalu digantikan dengan tanaman kakao. Kakao mengalami kemunduran karena serangan hama-penyakit dan umur tanaman yang sudah tua. Kabupaten Luwu memiliki kekuatan besar bagi revitalisasi kedua tanaman ini. Secara ekologis, lahan sangat cocok dan memiliki potensi besar bagi sebuah skala ekonomi berbasis industrial bila produksinya terintegrasi dengan hasil kabupaten lain di kawasan Luwu Raya. Secara struktural, infrastruktur jalan, komunikasi, dan kebun telah terbangun dan berfungsi dengan baik. Secara kultural, sejarah perkembangan kakao identik dengan Luwu karena memang dari sanalah kakao pertama kali kakao dikenal melalui biji yang dibawa dari Malaysia. Kelemahannya adalah kandungan teknologi dan pengetahuan yang masih sangat rendah dalam hasil kakao yang dipasarkan selama ini, dimana harga yang diterima sepenuhnya mengandalkan produksi primer, fermentasi dan produk olahan belum menjadi bagian dari nilai yang dinikamti petani. Tantangan dalam dua puluh tahun kedepan bukan hanya revitalisasi produksi secara agronomis dalam bentuk penanaman kembali dan penerapan teknologi sambung samping, tetapi juga pada upaya menciptakan rantai nilai baru bagi produk kakao melalui upaya ferementasi dan pembangunan pabrik olahan kakao berbasis lokal maupun regional.

(9) *Revitalisasi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.* Kegiatan perikanan tangkap pada wilayah pesisir mengalami masalah dengan ketertinggalan perahu dan alat tangkap sehingga produksi tangkapan terbatas sementara area penangkapan semakin mengarah kelaut dalam. Masalah ini beriringan dengan

kondisi pemukiman nelayan yang kumuh dan dibaliknya berlangsung kemiskinan struktural sementara sumber nafkah alternatiif kurang berkembang. Selain itu, sebagian perikanan tangkap menggunakkan bius dan bom sehingga berdampak merusak terumbu karang dan ekologi laut secara umum. Budidaya rumput laut telah memberi kontribusi nyata pada perekonomian masyarakat pesisir, tetapi produksi dan produktivitasnya cenderung stagnan disebabkan kurangnya inovasi budidaya dan pengolahan hasil baik untuk jenis gracillaria pada budidaya air laut maupun budidaya euchema pada budidaya air tawar. Tantangan kedepan adalah modernisasi perikanan tangkap yang pro lingkungan serta pemberian nilai tambah bagi produk bidadaya rumput laut baik secara agonomis maupun pengolahan hasil.

(10) *Industri dan perdagangan.* Dalam dua puluh tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Luwu sebenarnya memiliki kekuatan untuk indutrialisasi berupa tersedianya bahan baku kakao yang melimpah. Kelemahannya adalah inovasi kearah pengolahan biji kakao menjadi produk olahan tidak berkembang, selain karena keterbatasan SDM dan teknologi juga karena kelembagaan pemasaran yang secara makro lebih mengandalkan produk biji untuk ekspor. Produk buah-buahan seperti durian dan rambutan juga belum tersentuh teknologi pengemasan, pengawetan dan pengolahan sehingga pemasarannya hanya mengandalkan produk primer. Begitu pula dengan produk unggulan masyarakat pesisir yakni rumput laut, pemasarannya juga mengandalkan produk primer, pengemasan dan pengolahan di tingkat lokalitas belum berkembang signifikan. Tantangan kedepan, agar perekonomian perdesaan dapat bertransformasi industrial, kluster industri pengolahan hasil-hasil tani dan laut perlu dikembangkan, melalui penguatan SDM lokal untuk inovasi pengolahan dan kandungan pengetahuan atas produk lokal, investasi teknologi dan peralatan pengolahan produk lokal, serta pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk di pasar nasional maupun ekspor. Ketertkaitan antara petik-olah-jual perlu direvitalisasi dalam ekonomi pedesaan.

(11) *Eksplorasi dan eksploitasi potensi tambang*. Kabupaten Luwu memiliki sejumlah potensi pertambangan, bukan hanya tambang galian C tetapi juga sejumlah lokasi yang memiliki stok marmer dan berbagai jenis bijih. Kelemahannya bahwa potensi

tersebut baru tahap eksplorasi dan belum tereksploitasi optimal. Peluang yang tersedia bahwa di Sulawesi secara umum, misalnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, kehadiran investor pertambangan demikian signifikan, demikian pula eksploitasi marmer di Sulawesi Selatan. Ancamannya adalah segi ekologi dan keberpihakan kepada rakyat lokal dan daerah bila investor menjalankan eksploitasi. Tantangan yang dihadapi adalah realisasi eksploitasi potensi tambang yang disatu sisi meminimalkan dampak ekologisnya terutama pencemaran tanah dan air serta kerusakan hutan, plasma nutfah serta flora dan fauna.

(12) Ketidakcukupan energi. Kebutuhan energi dalam 20 tahun kedepan akan makin besar, bukan hanya untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga, tetapi yang lebih krusial lagi adalah dalam mendukung industrialisasi perdesaan khususnya pengolahan hasil pertanian tingkat rumah tangga atau lokalitas desa. Kekuatan yang dimiliki adalah potensi energi yang tersimpan pada sejumlah sungai yang alirannya dapat dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH). Kelemahannya adalah kapasitas lokal dalam mendorong PLTMH masih terbatas. Peluang kedepan adalah semakin besarnya kecenderungan untuk menumpukan pemenuhan energi pada unit pembangkit skala kecil-lokal guna mengkomplementasi unit pembangkit skala besar. Ancamannya adalah penurunan debit air sungai akibat kerusakan di hulu. Tantangan dalam 20 tahun kedepan adalah pengembangan kapasitas lokal komunitas/desa/kecamatan dalam mendorong PLTMH sambil terus mengupayakan konservasi dan rehabilitasi hutan dan DAS di hulu.

(15) *Pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah.* Masalah pokok dibidang perkoperasian adalah bahwa koperasi belum fungsional sebagai wadah bagi masyarakat dalam keberdayaan sosial-ekonominya. Petani, nelayan, pembudidaya rumput laut dan lainnya belum terwadahi koperasi secara kolektif dan fungsional dalam memenuhi dan mengakses kebutuhan sarana produksi, mengkonsolidasikan sumberdaya yang mereka punyai, serta mengembangkan akses dan daya tawar dalam pemasaran produk. Nilai-nilai dan norma-norma koperasi belum tersadarkan secara kritis dalam masyarakat serta strukturnya

belum menjelma sebagai organisasi sosial yang beraktivitas ekonomi secara melembaga. Tantangan kedepan adalah pelembagaan koperasi itu sendiri serta penguatan mamajemen dan aktivitasnya. Pelaku usaha kecil dan menengah merupakan kekuatan dalam perekonomian, memiliki daya lentur dalam menghadapi tekanan dan krisis, tetapi tetap memerlukan peningkatan kapasitas agar lebih dinamis merespons perubahan. Tantangan kadepan adalah bagaimana usaha kecil menengah semakin dapat menghasilkan produk spesifik berdaya saing tinggi sehingga tidak hanya mengisi pasar lokal-nasional tetapi dapat menembus pasar ekspor, dengan manajemen usaha yang efektif, efisien, higienis dan ekologis, memiliki jaringan dalam mengakses informasi, teknologi dan pasar, serta senantiasa inovatif.

(16) *Ketergantungan fiskal dan pengelolaan asset daerah*. Hakekat otonomi daerah bukan hanya pada pelaksanaan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang dikelola di daerah, tetapi juga pada bagaimana pembiayaan terkait fungsi-fungsi tersebut dapat terpenuhi oleh pihak daerah sendiri. Semenjak otonomi daerah, fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan daerah yang berlangsung masih mengandalkan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, karena itu diperlukan kreativitas daerah dalam mendorong sumber-sumber pemasukan bagi pembiayaan daerah, berupa optimalisasi pengelolaan aset daerah. Kekuatan yang dimiliki adalah sejumlah asset daerah yang belum optimal pemanfaatannya. Kelemahannya adalah lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola asset tersebut agar produktif, begitu pula dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah. Peluang yang tersedia adalah potensi pasar yang bisa dimanfaatkan dimana kota Palopo dan kota Belopa potensil sebagai lokasi kunjungan dan persinggahan serta tersedia potensi/produk yang bisa dikelola. Ancamannya adalah persaingan persaingan dengan dunia swasta dalam memanfaatkan potensi usaha tersebut. Tantangan kedepan adalah bagaimana memantapkan proses mewirausahakan birokrasi sehingga tidak hanya semakin hemat dan efisien memanfaatkan sumberdaya finansial yang tersedia tetapi juga kreatif mengembangkan sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan asset daerah dan kerjasama dengan swasta.

3.4. Sosial, Budaya dan Politik

(17) *Kemiskinan dan kesenjangan.* Realitas kemiskinan merupakan fenomena umum di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Luwu. Kemiskinan terjadi pada mereka yang tidak mempunyai lapangan kerja dan usaha. Kemiskinan terjadi pada komunitas padi sawah terutama petani tidak berlahan/petani pekerja. Kemiskinan terjadi pada pekerja sektor informal dengan upah rendah. Kemiskinan terjadi pada komunitas nelayan dengan bagi hasil yang rendah. Kemiskinan diperparah karena realitas kesenjangan dengan golongan lain yang hidup lebih sejahtera. Tantangan kedepan bukan hanya bagaimana memantapkan pemuhan hak dasar orang miskin, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap tenaga kerja sehingga orang miskin dapat bekerja, juga terkait dengan transformasi struktur ekonomi agar tekanan struktural perdesaan/pertanian menemukan katup pengaman dalam mengurangi beban tenaga kerja yang tertampung disana.

(18) *Kualitas dan akses pendidikan.* Permasalahan pokok pembangunan pendidikan adalah masih relatif rendahnya rata-rata lama sekolah akibat banyaknya anak putus sekolah serta masih rendahnya angka melek huruf akibat banyaknya generasi tua yang dulu tidak bersekolah dan sampai sekarang tetap melek huruf. Meskipun indeks pendidikan Kabupaten Luwu sudah di atas rata-rata Sulawesi Selatan, namun tetap masih perlu ditingkatkan untuk melampaui rata-rata nasional. Dari segi kualitas, bila diukur dari nilai akhir ujian nasional, kualitas pendidikan Kabupaten Luwu sudah cukup baik. Salah satu masalah pokok keterkaitan antara kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal dengan kompetensi yang dihasilkan pendidikan khususnya tingkat SMK. Kekuatan yang dimiliki saat ini adalah kelengkapan sarana/prasarana serta animo masyarakat akan pendidikan sehingga angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan nilai ujian akhir diatas rata-rata Sulawesi Selatan. Kelemahannya adalah kurang berkembangnya SMK yang bisa melahirkan alumni untuk menerapkan

kompetensi bagi kebutuhan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan/fermentasi kakao, pengolahan rumput laut, dan pengembangan industri lokal secara umum. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah pengembangan sekolah kejuruan yang betul-betul menghasilkan alumni dengan kompetensi dan kapasitas yang cukup dalam mendorong peningkatan kualitas teknostruktur komunitas berbasis potensi spesifik lokal, sambil memelihara dan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum.

(19) *Akses dan derajat kesehatan.* Indeks kesehatan Kabupaten Luwu dengan indikator utama angka harapan hidup berada di atas rata-rata Sulawesi Selatan. Pencapaian ini menjadi kekuatan untuk mendorong derajat kesehatan ke tingkat yang signifikan di atas rata-rata nasional. Kelemahan di balik pencapaian itu adalah relatif tertinggalnya akses layanan kesehatan penduduk di kecamatan dataran tinggi dengan yang dekat dengan pusat kota. Peluang untuk mencapai derajat kesehatan lebih tinggi adalah besarnya komitmen internasional dalam hal penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan penanganan penyakit. Ancaman kedepan adalah timbulnya jenis penyakit baru seperti flu burung dan flu babi, apalagi seiring dengan tingginya mobilitas manusia dan signifikannya perubahan iklim. Tantangan kedepan bukan hanya pada peningkatan rasio tenaga kesehatan dan sarana keesehatan per penduduk, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat dan memiliki kesiagaan dalam menghadapi perubahan drastis terkait penyakit dan kesehatan.

(20) *Kesejahteraan sosial.* Selain terkait dengan keberadaan penyandang masalah sosial seperti fakir-miskin, anak terlantar, gelandangan dan peminta-minta, penderita cacat, penderita narkoba, penghuni pantai, dan komunitas adat terpencil; masalah kesejahteraan sosial dalam 20 tahun mendatang kemungkinan besar juga akan signifikan dengan korban bencana alam. Perubahan iklim global menjadikan kondisi cuaca dan iklim sulit diprediksi, kejadian curah hujan yang panjang/tinggi begitu pula kemarau yang lama/kering merupakan ancaman setiap saat. Fenomena ini amat potensil menyebabkan bencana berupa banjir bandang, sungai meluap, longsor dan sebagainya. Tantangan yang dihadapi adalah

bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM dan kelembagaan dalam menghadapi berbagai bentuk bencana serta meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki daya resiliensi dalam menghadapi bencana.

(20) *Kehidupan beragama.* Kehidupan beragama yang telah berlangsung dengan baik saat ini memerlukan upaya pemeliharaan. Kekuatan yang ada berupa nuansa religi dalam kehidupan dalam bentuk pengamalan ajaran, nilai dan norma agama, berkembangnya toleransi antar umat beragama dan ketercukupan fasilitas ibadah. Namun demikian, keberfungsian agama dalam mendorong etos kerja sehingga menjadi basis aktivitas produktif masyarakat belum signifikan. Kedepan, ancaman datang dari penetrasi nilai dan norma global dan modern, sehingga identitas masyarakat Luwu tetap eksis ditengah globalisasi. Tantangannya adalah bagaimana memelihara nuansa religi dalam kehidupan masyarakat dan menjadikannya fungsional dalam mendorong etos kerja dan persatuan-kesatuan masyarakat dan bangsa.

(21) *Pembangunan kebudayaan.* Pembangunan kebudayaan memiliki urgensi besar karena sebagai sebuah entitas perlu menjaga identitas agar tidak tergilas oleh perubahan lingkungan strategisnya. Masalah kebudayaan terkait dengan sistem nilai dan norma budaya yang perlu dikawal aktualisasi dan revitalisasinya ditengah ekspansi nilai dan norma budaya modern dan global, warisan/benda bersejarah yang perlu dijaga, dan aktualisasi kesenian daerah. Kekuatan terletak pada sejarah Luwu yang memiliki akar panjang sebagai sebuah kerajaan tua dan pusat pengembangan Islam, kelemahannya terletak pada pemahaman dan apresiasi generasi muda yang semakin lemah. Peluang terletak pada pandangan baru manusia postmodern yang semakin menghargai keunikan budaya lokal, tetapi ancaman juga justeru datang dari semakin ekspansifnya budaya global berprenetrasi kedalam budaya lokal. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah bagaimana sistem nilai, norma, simbol dan pengetahuan asli dalam budaya Luwu dapat menerima unsur-unsur baru sehingga tidak tertinggal dari perubahan, tetapi dibalik itu tidak kehilangan identitas dengan cara mempertahankan unsur asli dan luhur.

(22) *Pemuda dan olah raga.* Pembangunan pemuda diperhadapkan pada masalah kurang teraktualisasinya peran dan kontribusi pemuda dalam pembangunan. Selain itu, pemuda dan remaja juga menghadapi krisis identitas sebagai warga lokal-daerah, warga negara-bangsa secara nasional, atau warga dunia global. Di bidang olah raga, masalah yang dihadapi adalah tidak menonjolnya prestasi olah raga sebagai simbol prestasi daerah, sementara itu olah raga kesehatan belum memasyarakat dan sarana/prasarana olah raga belum terpenuhi dengan baik. Tantangan kedepan adalah semakin dituntutnya pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan pada berbagai bidang. Di bidang olah raga, tantangan kedepan adalah penciptaan prestasi olah raga sebagai simbol prestasi daerah, apalagi di tengah otonomi daerah dimana setiap daerah perlu menunjukkan prestasi langsung dalam mendorong kebanggaan dan rasa persatuan melalui kegiatan olah raga.

(23) *Politik dan demokrasi*. Kualitas dari partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti pemilhan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden merupakan masalah pokok dalam kehidupan berdemokrasi saat ini. Begitu pula rendahnya tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga merupakan masalah demokrasi. Secara kelembagaan, eksistensi partai politik belum sepenuhnya menampakkan kinerja yang ideal, ditandai oleh lemahnya pendidikan politik yang berjalan kepada anggota dan masyarakat secara umum. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah bagaimana mewujudkan demokratisasi yang betul-betul substantif dan bukan sekedar prosedural, sehingga ia bukan hanya terkait dengan peristiwa pemilihan tetapi juga soal pendidikan dan pemahaman politik masyarakat, termasuk didalamnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

(24) *Kesetuan bangsa.* Proses sosial dalam masyarakat Kabupaten Luwu, khususnya sebelum pemekaran daerah, signifikan terisi dengan proses dissosiatif, dalam bentuk konflik antar golongan yang keras dan berkepanjangan. Berbagai faktor terkait didalamnya seperti akses atas sumberdaya alam, perubahan komposisi demografi dan sebagainya. Dalam perekmbangan kedepan, proses disosiatif demikian tetap berpotensi manifest, karena itu perlu diantisipasi dalam menjaga

harmoni, ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk pada gilirannya memelihara kesatuan bangsa. Heterogenitas masyarakat yang tinggi, lingkup kontrol pemerintahan yang luas, serta pengaruh anasir luar, merupakan ancaman yang perlu ditekan agar kesatuan bangsa terhindar dari lahirnya proses dissosiatif dalam masyarakat.

(24) Kelembagaan dan kualitas teknostruktur masyarakat. Sebagaimana halnya daerah lain di Sulawesi Selatan, kelembagaan masyarakat masih amat terbatas fungsinya dalam mengatasi masalah masyarakat. Kelembagaan yang bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup masih lemah keswadayaan dan prakarsanya. Begitu pula lembaga pengembangan swadaya masyarakat seperti LSM juga belum sepenuhnya eksis dengan identitas dan kemandirian yang signifkan. Pada aspek lain, di tingkat lokal, kualitas teknostruktur masyarakat masih rendah, ditandai oleh kelemahan kelembagaan dan teknologi masyarakat dalam merespons dan mengadaptasi perubahan terkait pengelolaan potensi/sumberdaya lokal. Tantangan kedepan, di tengah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, swadaya dan prakarsa masyarakat amat dibutuhkan dalam mengatasi masalah lokalitas dalam suatu kualitas teknostruktur yang tinggi.

3.5. Prasarana dan Sarana

(25) *Transportasi dan perhubungan*. Beberapa kecamatan di wilayah pegunungan belum terbuka dengan baik aksesnya karena belum terbangunnya jalan dan jembatan yang menghubungkannya dengan pusat pertumbuhan, terutama Kecamatan Latimojong dan Kec. Bastem yang memerlukan jalan tembus ke Kabupaten Tana Toraja. Masalah lain adalah ancaman longsor pada badan jalan dan kerusakan jembatan akibat bencana alam. Dalam hal perhubungan, fungsi lapangan udara Bua sepenuhnya optimal, baik dalam hal jadwal penerbangan maupun dalam hal jumlah orang yang diangkut per penerbangan. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah semakin besarnya kebutuhan akan pergerakan manusia dan barang, khususnya dari dan ke ke kecamatan wilayah pegunungan. Selain itu, dengan perkembangan kota Belopa dan Palopo, peran lapangan udara Bua semakin dituntut untuk melayani intensitas penerbangan yang lebih tinggi. Dalam

20 tahun kedepan, jumlah kendaraan dan arus lalu lintas akan semakin meningkat, karena itu dituntut pelayanan perhubungan yang lebih baik dalam menjaga kelancaran dan keselamatan, termasuk pelayanan pelabuhan dan terminal.

(26) *Komunikasi dan informasi*. Saat ini kesenjangan akses informasi antara masyarakat di dataran rendah dengan masyarakat di pegunungan cukup signifikan. Ini disebabkan oleh terbatas sarana dan prasarana komunikasi pada tingkat desa sehingga informasi pembangunan belum sepenuhnya efektif sampai ke masyarakat, begitu pula aspirasi masyarakat sangat terbatas salurannya untuk sampai kepada pengambil kebijakan. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah besarnya tuntutan untuk mewujudkan knowledge based economy agar kandungan pengetahuan pada setiap produk, terutama kakao dan rumput laut sebagai produk unggulan, semakin besar. Petani, nelayan, pedagang dan birokrat, semakin membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi/informasi untuk kepentingan perdagangan/ informasi harga serta perbaikan pelayanan hingga pelosok desa.

(27) *Irigasi dan sumberdaya air*. Sebagian besar sarana dan prasarana irigasi telah mengalami kemunduran fungsi karena kerusakan ataupun umur teknis. Sementara itu, ketersediaan air dari waktu ke waktu berkurang volumenya berhubung kerusakan hutan di hulu, disisi lain banjir dan genangan tidak terkendalikan mana kala musim hujan. Ketersediaan air tanah juga mengalami ancaman penurunan debit dari waktu ke waktu terkait degradasi daerah aliran sungai. Tantangan kedepan adalah kecenderungan kerusakan hutan yang tidak tertahankan sehingga suplai air berkurang, bersamaan dengan itu dampak perubahan iklim semakin menuntut langkah adaptasi dan mitigasi, khususnya terkait fenomena el-nino dan la-nina yang sulit ditebak kejadiannya.

3.6. Pemerintahan dan Pelayanan Publik

(28) *Pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah.* Penyelenggaraan otonomi daerah tetap menuntut upaya-upaya pemantapan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Fungsi perencanaan, implementasi,

monitoring dan evaluasi serta pengawasan belum sepenuhnya berjalan baik oleh SKPD dalam mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraan program/ kegiatan, begitu pula dalam hal perwujudan hasil, manfaat dan dampaknya. Pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan juga belum berjalan signifikan serta otonomi desa belum terwujud. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah makin besarnya kesadaran kritis masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan, pelayanan dan pembangunan sehingga memerlukan upaya signifika aparat pemerintah dalam meresponsnya.

(29) *Kualitas pelayanan publik*. Hakekat dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Aparat pemerintah dituntut semakin baik dalam berperan sebagai pelayan terkait kepentingan publik dalam berbagai bentuk perizinan bagi masyarakat sebagai warga negara, civil society maupun pelaku usaha. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah peningkatan kompetensi aparat dalam pelayanan publi selain melanjutkan penguatan kelembagaan pelayanan satu atap/satu pintu untuk semakin berkualitas.

(30) *Keamanan dan ketertiban.* Meskipun dalam lima tahun terakhir keamanan dan ketertiban cukup terpelihara, namun tidak ada jaminan bahwa kedepan kondisi demikian akan terpelihara. Sejumlah faktor dapat bekerja dengan cepat dalam memanifestasikan kekacauan, konflik, dan disintegrasi masyarakat yang sehingga keamanan dan ketertiban terancam. Kesenjangan penguasaan sumberdaya dalam masyarakat, persaingan dalam perebutan kekuasaan lokal dan daerah, konflik identitas di tengah tingginya heterogenitas sosial, serta tingginya dinamika politik daerah setiap kali berlangsung peristiwa pemilihan, merupakan faktor-faktor yang perlu dipantau pengaruhnya dalam melahirkan ancaman atas ketertibab dan keamanan. Tantangan kedepan bahwa faktor-faktor tersebut akan sulit diprediksi saling keterkaitannya satu sama lain dalam mendorong kompleksitas menjadi situasi chaos disebabkan sangat terbukanya aliran informasi dan proses komunikasi melalui media elektronik dan digital.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu 2005-2025 hendak mewujudkan sebuah kondisi masa depan atau visi yang perwujudannya menjadi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan daerah. Rumusan visi tersebut, selain mengacu kepada visi RPJP Nasional dan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan, juga mengacu pada kondisi nyata dan isu strategis Kabupaten Luwu serta aspirasi berbagai unsur dari pihak masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha. Rumusan visi RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 adalah:

Luwu sebagai daerah yang maju, mandiri dan sejahtera
dalam nuansa religi

Maju adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang berposisi terkemuka di Sulawesi Selatan dalam berbagai aspek pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas manusia. Kemajuan tersebut khususnya ditandai oleh kualitas manusia yang tinggi dilihat dari indeks pembangunan manusia, mencakup penguasaan pengetahuan (pendidikan: melek huruf dan rata-rata lama sekolah), derajat kesehatan (kesehatan: angka harapan hidup) dan perekonomian (daya beli masyarakat).

Mandiri adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang eksis sebagai daerah otonom; mampu mengelola potensinya dengan mengandalkan kemampuan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah secara sinergis tanpa terlepas dari interkoneksitas dengan daerah lain terutama pada kawasan Luwu Raya; serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintahnya memiliki etos kemandirian dan daya saing yang tinggi. Kondisi

ini ditandai dengan berkembangnya proses pemanfaatan potensi/sumberdaya secara produktif, efektif, efisien dengan berbasis pada kualitas teknostruktur masyarakat yang senantiasa berkembang, serta melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat.

Sejahtera adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 yang masyarakatnya selain semakin mantap memenuhi kebutuhan dasarnya terutama ketahanan pangan, pemenuhan sandang dan kelayakan perumahan serta kondisi aman dan tertib sehingga kemiskinan bisa direduksi; juga semakin berkembang pemenuhan kebutuhan sosial dan aktualisasi dirinya dalam dukungan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang lestari. Kondisi ini ditunjang oleh pencapaian transformasi perekonomian dimana kontribusi nilai dan penyerapan tenaga kerja dalam struktur PDRB sudah nyata diperankan oleh sektor sekunder dan tersier. Selain itu, kondisi-kondisi ini terkait dengan berkembangnya kehidupan sosial-budaya yang harmonis dan dinamis, dan berkembanganya kegiatan pemuda dan olah raga serta kesejahteraan sosial.

Bernuansa religi adalah keadaan Kabupaten Luwu pada tahun 2025 dimana kehidupan keagamaan masyarakat semakin mantap sebagai manifestasi atas penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang didorong secara bersama oleh seluruh komponen daerah semuanya berbasis pada nuansa religius. Perwujudan nuansa religi tersebut bukan hanya ditandai oleh semakin mantapnya pemahaman dan pengamalan agama secara ritual; tetapi juga pada semakin fungsionalnya ajaran dan ritual agama dalam memanifestasikan etos dan budaya kerja yang mengakselerasi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan; serta mengkondisikan manusia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan beradab dalam kehidupan yang berbahagia.

4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Substansi visi pembangungan jangka panjang Kabupaten Luwu 2005-2025 yakni maju, mandiri, sejahtera dan bernuansa religi diharapkan terwujud melalui sejumlah upaya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Sejumlah upaya dimaksud dinyatakan dalam bentuk rumusan misi sebagai berikut.

(1) Mewujudkan kualitas manusia yang tinggi

Kualitas manusia yang tinggi merupakan indikator penting dari kemajuan daerah. Tingginya kualitas manusia, dalam arti pengetahuan yang luas sebagai hasil dari kemajuan pendidikan, angka harapan hidup yang tinggi sebagai hasil dari kemajuan kesehatan, dan daya beli yang tinggi sebagai hasil kemajuan perekonomian; bukan hanya menggambarkan kemajuan daerah tetapi sekaligus menggambarkan kapasitas daerah untuk memberlanjutkan kemajuannya, karena kualitas manusia yang tinggi adalah jaminan bagi kapasitas untuk memberlanjutkan kemajuan.

(2) Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah

Potensi daerah dalam bentuk sumberdaya alam, manusia, finansial, sarana dan prasarana merupakan modal dasar bagi kemandirian daerah yang pengelolaannya harus secara mandiri pula agar azas kemanfaatan bersama bisa optimal. Karena itu, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah tidak hanya terniscayakan untuk memiliki kapasitas dalam mengelola potensi daerah tetapi lebih penting lagi adalah etos dan kerja keras untuk secara mandiri mengelola efektif, efisien dan berkelanjutan berbagai potensi demi otonomi daerah. Namun demikian, kemandirian pengelolaan potensi daerah tidak bisa sepenuhnya otonom, karena skala ekonomi dan sosiogeografis suatu potensi sering menembus batas-batas administratif, maka interkoneksitas dengan daerah lain khususnya dalam lingkup Luwu Raya menjadi konteks lebih luas dari kemandirian tersebut.

(3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang layak dan merata

Kesejahteraan merupakan cita-cita ideal dari setiap tatanan, begitu pula dengan Kabupaten Luwu sebagai bagian dari entitas negara-bangsa Indonesia. Tanpa perwujudan kesejahteraan dalam arti luas maka tujuan luhur dari otonomi daerah tidak tercapai. Karena itu, upaya-upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga kemiskinan bisa direduksi, begitu pula pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi seperti kebutuhan sosial dan aktualisasi diri sehingga kemakmuran bisa dihampiri, serta secara struktural perekonomian daerah bisa bertransformasi kearah peran sektor industri dann jasa yang lebih dominan, merupakan keniscayaan.

(4) Mewujudkan nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah

Nuansa religi sebagai landasan tatanan daerah merupakan manifestasi dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesai dimana pada sila pertama begitu pula pada sila-sila lainnya terkandung substansi yang terkait dengan nuansa religiusitas dan kebudayaan yang luhur. Upaya untuk melahirkan secara terus menerus manusia yang berakhlak mulia dan beretika serta menjadikan agama fungsional dalam aktivitas pembangunan merupakan bagian dari pembangunan peradaban.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LUWU

5.1 Kebijakan Umum dan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Keadaan ideal yang ingin di wujudkan Kabupaten Luwu dalam 20 tahun kedepan adalah kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam nuansa religi. Visi ini sangat berkonstribusi bagi visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan yang penekanannya pada ketermukaan, kemandirian local dan keagamaan. Visi ini juga sangat relevan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional yang substansinya pada kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran, sesuai dengan amanah UUD 1945. Karena itu, menjadi keniscayaan untuk adanya kebijakan umum yang menjadi arahan dalam kpelaksanaan pembangunan dua puluh tahun kedepan bagi perwujudan visi dan pelaksanaan misi. Kebijakan umum pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu 2005-2025 adalah sebagai berikut.

1. **Peningkatan kualitas manusia**

   Tujuan dari kebijakan umum ini adalah:

   (1) Terwujudnya manusia cerdas dan sehat yang memiliki pilihan-pilihan (choices) dan kemampuan memilih (voices) yang luas dalam kehidupannya, ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada kategori tinggi serta berada di atas rata-rata nasional dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terkendalikan.

   (2) Terwujudnya manusia berakhlak, beretika, dan beradab serta terjaga identitasnya di tengah arus globalisasi.

2. **Peningkatan kemandiran dalam pengelolaan potensi daerah**

   Tujuan dari kebijakan umum ini adalah:

(1) Terwujudnya pemerataan perkembangan wilayah Kabupaten Luwu dan kerjasama serta sinergitas dengan daerah lain khususnya di Luwu Raya dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI.
(2) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya bidang pertanian, perikanan/kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi yang efektif, efiesien, bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan secara ekologis;
(3) Terwujudnya kemandirian daerah dari segi aparatur dan pembiayaan dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
(4) Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah;
(5) Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana wilayah mendukung pengelolaan potensi daerah.

3. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah:

(1) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dengan tingkat pengangguran yang rendah;
(2) Terwujudnya pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi dengan distribusi yang relatif merata ;
(3) Terwujudnya transformasi perekonomian dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier;
(4) Tereduksinya kemiskinan dan menigkatnya kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial maupun korban bencana;
(5) Terpeliharanya ketahanan pangan, meningkatnya jumlah dan daya saing produk UMKM dan industri serta berkembangnya perdagangan barang didalam dan keluar daerah hingga tingkat nasional dan global.

4. Pengembangan keadaan kondusif bagi aktivitas masyarakat, dunia usaha dan dunia pemerintah

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah:

(1) Semakin mantapnya penyelengaraan otonomi daerah;
(2) Terpeliharanya ketertiban dan keamanan serta harmoni sosial-budaya;
(3) Terpeliharanya kehidupan politik dan demokrasi serta kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

5. Pemantapan nuansa religi dalam tatanan daerah

Tujuan dari kebijakan umum ini adalah:

(1) Terwujudnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta toleransi dalam kehidupan beragama yang semakin mantap;
(2) Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai unsur dari kebudayaan nasional dan global.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

5.2.1 Peningkatan kualitas manusia

(1) *Pembangunan pendidikan* diarahkan pada terciptanya manusia cerdas dan berpengetahuan dengan semakin meningkatnya kemeratan akses (khususnya pada wilayah pegunungan dan pesisir) dan kualitas pendidikan, di tandai dengan tercapainya angka rata-rata lama sekolah diatas sepuluh tahun, dimana luaran pendidikan semakin sepadan dan terkait dengan pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi lokal daerah selain berkarakter dan berprilaku sesuai norma agama dan Pancasila. Arah ini diupayakan melalui pencegahan putus sekolah hingga tamat SLTA, peningkatan kualitas guru dan proses belajar, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan khususnya kelengkapan teknologi informasi, dan pengembangan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan potensi lokal.

(2) *Pembangunan kesehatan* diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat (sesuai kondisi lingkungannya di

pesisir, pegunungan dan perkotaan) sehingga derajat kesehatan yang tinggi (ditandai dengan tingginya angka harapan hidup) dapat terwujud, dimana penekanan di berikan pada peningkatan upaya promosi dan pencegahan sakit, arah ini di jalankan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, dengan memperhatikan dinamika kependudukan dan epidemologi penyakit (khususnya penyakit baru), serta dinamika ekologi setiap wilayah.

(3) *Pembangunan kependudukan* dan *keluarga berencana* diarahkan pada terpeliharanya laju pertumbuhan penduduk dibawah laju rata-rata Nasional dan rata-rata Provinsi serta berkembangnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera secara umum dengan system administrasi kependudukan yang tertata dengan baik ditingkat desa/kelurahan: melalui peningkatan jumlah pasangan usia subur yang berKB serta kemudahan akses alat kontrasepsi khususnya pada keluarga miskin secara bersinergi dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan keluarga lainnya dan penataan administrasi kependudukan yang lebih efektif.

(4) *Pembangunan ketenagakerjaan* diarahkan pada pengurangan angka pengangguran dibawah angjka rata-rata Nasional dan Provinsi serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja khususnya yang bekerja di sector pertanian, industry pengolahan, industri manufaktur, dan jasa pedesaan; melalui penguatan kualitas teknostruktur komunitas dalam bentuk adoptasi teknologi yang tepat guna dan bersesuai dengan tuntutan pekerjaan dari waktu ke waktu serta seiring dengan transformasi perekonomian daerah dan tuntutan daya saing.

5.2.2. Peningkatan kemandirian dalam pengelolaan potensi daerah

(5) *Pemerataan perkembangan wilayah* diarahkam pada tercapainya kemerataan perkembangan antara sub wilayah pesisir, sub wilayah perkotaan dan sub wilayah pegunungan pada berbagai bidang pembangunan khususnya dalam hal kualitas manusia, ketercukupan sarana/prasarana dan daya saing pengelolaan potensi local; melalui akselerasi pembangunan pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial- budaya serta sarana dan prasarana khususnya

infrastruktur transportasi komunikasi dan energy pada sub wilayah pegunungan dan sub wilayah pesisir yang relative tertinggal.

(6) *Penataan ruang/wilayah* diarahkan pada terlaksananya pemamfaatan ruang yang sesuai dengan penuntukannya sedemikian rupa sehingga pengaruh tekanan penduduk untuk pemukiman, perluasan aktifitas mata pencaharian masyarakat, serta investasi para pemodal tidak mengganggu zonasi perlingdungan serta ruang/wilayah termanfaatkan secara efektif, evisien dan memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan secara ekologis; melalui penetapan dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang konsisten dan komprehensif.

(7) *Pengelolaan lingkungan hidup* diarahkan pada terpelihara dan terhabilitasinya kawasan hutan dan terumbu karang yang telah rusak serta berkembangnya kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim global sehingga perluasan dampak kerusakan lingkungan kekrisis pangan, energi dan sosial dapat diredam; melalui rehabilitas dan konserpasi hutan, lahan, sungai, mangrove dan terumbu karang, pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat serta pemerintah dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim global khususnya kesiapan menghadapi bencana.

(8) *Pemberdayaan masyarakat* diarahkan untuk meningkatkan kekuatan kelembagaan dan daya organisir diri serta kualitas teknostruktur masyarakat dalam mengelolah potensi pada lokalitasnya sehingga dari setiap komunitas dapat dihasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi. Arah ini di tempuh melalui proses pendampingan dan fasilitas masyarakat untuk lahirnya kesadaran kritis akan potensi diri dan lingkungan, meningkatkan daya organisir diri dan kelembagaan, kemampuan mengakses dan mengembangkan teknologi dan inovasi, dan dukungan dana pembangunan dari daerah ke unit desa bagi implementasi rencana berbasis prakarsa dan swadaya komunitas

(9) *Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura* diarahkan untuk menjamin ketahanan pangan, terwujudnya kesejahteraan petani, menguatnya

kelembagaan petani, berkembangan inovasi melalui penyuluhan dan pembelajaran petani, serta dihasilkannya produk tanaman pangan dan hortikultura bernilai tambah tinggi serta memiliki kespesifikan untuk berdaya saing; melalui penyediaan benih unggul yang adaptif terhjadap perubahan iklim, penerapan teknologi pemupukan dan pengendalian hama secara anorganik dan organik, penguatan kelompok, gabungan kelompok dan koperasi petani, pemantapan system penyuluhan dan pendampingan petani, penerapan inovasi dalam pengembangan produk komoditas maupun hasil olahan pertanian, kebijakan jalinan pemasaran bagi produk petani serta pengembangan agrowisata.

(10) *Pembangunan perkebunan dan kehutanan* diarahkan pada terwujudnya revitalisasi tanaman kakao dan cengkeh sebagai primadona ekonomi masyarakat sehingga Kabupaten Luwu kembali menjadi pusat perkembangan kakao dan cengkeh dengan tetap menjaga kelestarian hutan sesuai fungsi/peruntukannya; melalui 1. Penanam kembali dan perlakuan sambung samping kakao secara berkelanjutan, 2. Perbaikan praktek budidaya tanaman kakao terkait pemupukan, pemangkasan dan pengendalian hama, 3. Peningkatan kualitas produk dan penerapan teknologi permentasi bagi seluruh petani/produk kakao (kualitas berdasarkan SNI), 4. Penguatan posisi towar petani dalam pemasaran kakao, 5. Penembangan industri local coklat dan produk turunan kakao lainnya, 6. Pengembangan kerjasama dengan daerah lain di Luwu Raya dalam budidaya dan pengembangan industri hasil olahan kakao, konservasi dan rehabilitasi hutan.

(11) *Pembangunan perikanan dan kelautan* diarahkan pada: 1. Terposisikannya Kabupaten Luwu sebagai salah satu sentra budidaya dan pengolahan rumput laut, 2. Tingginya pendapatan nelayan, petambak dan pembudidaya rumput laut sehingga kemiskinan di kawasan pesisir terentaskan, 3. Meningkatnya hasil tangkap nelayan serta produksi tambak dan rumput laut, melalui upaya terkordinasikan dan komprehensif dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir dan perairan dalam bentuk 1.pendampingan dan penyuluhan inovasi teknologi produksi dan pengolahan rumput laut,tangkapan ikan dan hasil

tambak;2. Pemberian bantuan teknologi dan peralatan serta bahan; 3. Pengembangan akses permodalan dan pemasaran.

(12) *Pembangunan pertambangan* diarahkan pada meningkatnya kemanfaatan potensi pertambangan yang ada dikabupaten Luwu bagi sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat serta pendapatan daerah dengan sangat memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dari eksploitasi pertambangan tersebut;melalui (1) pelibatan investor dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.(2) pemberdayaan masyarakat untuk bisa terlibat dan menikmati manfaat dari hasil-hasil pertambangan, (3) penegakan regulasi/pengaturan pengelolaan pertambangan.

(13) *Pembangunan energi* diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan energi bagi berkembangnya industri pedesaan khususnya dalam pengolahan hasil tani dan laut sambil menjaga keterpenuhan energi bagi konsumsi rumah tangga dengan sangat memperhatikan prinsip penghematan dalam kemanfaatannya; melalui (1) upaya-upaya pemanfaatan optimal potensi lokal bagi berkembangnya pembangkit listrik mikro-hidro ataupun sumber energy lainnya, (2) mengembangkan alternative atau diversifikasi bahan bakar bagi rumah tangga pedesaan, (3) senantiasa menjaga eksistensi hutan dan daerah aliran sungai sebagai sektor hulu pembangkitan energi.

(14) *Pembangunan transportasi dan perhubungan* diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara akses dan kelancaran hubungan dan pergerakan manusia dan barang/komuditas dari dan ke Kabupaten Luwu dengan memperhatikan azas pemerataan pembangunan antar wilayah; melalui penyelesaian jalan tembus dari kecamatan pegunungan ke Tana Toraja, pemeliharaan jalan dan jembatan dari gangguan longsor dan banjir, peningkatan fungsi lapangan udara Bua, serta peningkatan fungsi terminal

(15) *Pengembangan komunikasi dan informasi* diarahkan untuk melancarkan aliran informasi dan aspirasi pembangunan dari ibu kota Kabupaten ke desa/kelurahan khususnya yang terpencil dan sebaiknya, dengan itu kegiatan

produksi masyarakat dapat lebih didorong kandungan pengetahuan dan nilai tambahnya, serta tersebarnya informasinya tentang kinerja pembangunan daerah melalui media massa dan elektronika; melalui pengembangan informasi pembangunan ditingkat kecamatan dilengkapi data dan sarana/prasarana yang layak, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengelola informasi pada lokalitasnya, serta pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan dunia pers.

(16) *Pembangunan irigasi dan sumberdaya air* diarahkan pada meningkatnya efektivitas dan efiesien pemanfaatan sumberdaya air bagi berbagai aspek kehidupan terutama keperluan pertanian, rumah tangga dan idustri melalui pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana/prasarana irigasi desa maupun semi teknis/teknis serta pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber air tanah secara efiesien dan memperhatikan kelestarian lingkungan yang mendukung ketersediaan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim khususnya fenomena elnino dan lamina melalui kemampuan adaptasi dan mitigasi

5.2.3. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat

(17) *Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan* diarahkan untuk semakin berkurangnya jumlah rumah tangga miskin khususnya pada komunitas petani, nelayan, dan pekerja informal; melaui pemberdayaan komunitas miskin sesuai kelembagaan dan teknostrukturnya, pemenuhan hak dasar pada rumah tangga miskin yang sangat rentan, dan penyerapan rumah tangga miskin kedalam lapangan kerja sesuai dengan tingkat partumbuhan ekonomi yang didorong termasuk perbaikan upah kerjanya.

(18) *Pengembangan struktur perekonomiam daerah* diarahkan pada: 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang dapat menyerap tambahan angkatan kerja dari tahun ketahun sehingga pengangguran dapat tertekan, 2. Transformasi dalam struktur perekonomian yang semakin bergeser dari dominasi sector pertanian ke dominasi sector industri dan jasa baik dalam kontrinbusi PDRB

maupun dalam penyerapan tenaga kerja, 3. Distribusi pendapatan yang mengkodisikan kemerataan diantara golongan dan lapisan masyarakatl; melalui 1. Peningkatan investasi dari luar, 2. Pengembangan teknologi dan kemampuan masyarakat pada kegiatan pengolahan hasil pertanian serta pengembangan industri kecil dan rumah tangga, 3. Akselerasi pengembangan usaha rumah tangga serta usaha kecil dan menengah.

(19) *Pengelolaan aset, keuangan dan investasi daerah* diarahkan pada semakin terbangunnya kemampuan daerah yang otonom dan di tandai dengan semakin optimalnya pengelolaan asset daerah sebagai sumber pendapatan daerah, seiring dengan semakin efisien, akuntabel dan transparannya pengelolaan keuangan daerah, serta semakin berkembangnya iklim yang kondusif bagi reakumulasi modal masyarakat maupun investasi dari luar: melalui peningkatan profesionalitas dan kewirausahaan dalam pengelolaan asset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, pemantapan efesiensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta perbaikan pelayanan dan pengkondisian iklim investasi yang meningkat dari waktu ke waktu.

(20) *Pengembangan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah* diarahkan pada meningkatnya daya saing koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) baik dari segi produk yang di hasilkan maupun kelembagaannya sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi daera; melalui upaya-upaya: (1) Pelembagaan koperasi sebagai wadah kolektifitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya bersama bagi kesejahteraan bersama dengan kemampuan manajerial dan teknis yang berdaya saing tinggi, (2) penguatan kelembagaan, manajemen

dan teknologi UMKN dalam mengelola potensi lokal khususnya kakao, rumput laut, padi dan jagung, serta buah-buahan sehingga produknya semakin signifikan kontribusinya dalam PDRB.

(21) *Pembangunan industri dan perdagangan* diarahkan pada berkembangannya kluster industry pengolahan hasil-hasil tani (terutama permentasi dan industri

produk derivasi kakao) dan hasil-hasil laut (terutama industryipengolahan rumput laut) demi bertranformasinya perekonomian ke cirri industrial serta berkembangnya system distribusi dan pemasaran yang bisa membuka akses produk lokal kepasar regional, nasional bahkan global; melalui (1) penguatan SDM lokal untuk inovasi pengolahan dan kandungan pengetahuan atas produk kakao, rumput laut, buah-buahan dan sebagainya, (2) investasi teknologi dan peralatan pengolahan untuk permentasi dan pemrosesan produk olahan kakao, (3) penguatan kelembagaan masyarakat/pelaku industri rakyat dan kemitraan dengan industri besar, (4) pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran produk dipasar regional, nasional maupun ekspor, (5) refitalisasi prinsip petik – olah- jual dalam pengembangan ekonomi perdesaan.

(22) *Penanganan kesejahteraan sosial* diarahkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam menangani bencana khususnya terkait perubahan iklim yang semakin nyata kedepan, selain tetap memperhatikan pelayanan penyandang masalah sosial seperti fakir miskin, anak terlantar, gelandangan dan peminta-minta, penderita cacat, penderita narkoba, penghuni panti, dan komuditas adat terpencil. Arah penanganan ini dijalankan melalui penyiapan sarana dan prasarana, kemampuan SDM, dan kelembagaan/regulasi dengan focus pada kesiapan dan kemampuan pemerintah serta kemampuan respons dan adaptasi serta daya resiliensi masyarakat dalam menghadapi bencana serta masalah kesejahteraan sosial.

(23) *Pembangunan pemuda dan olah raga* diarahkan untuk semakin meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah pada berbagai bidang serta menjadikan prestasi olah raga sebagai bagian dari symbol eksistensi daerah. Arah ini di upayakan melalui penguatan identitas dan karakter pemuda sebagai warga daerah, Negara dan global, peningkatan kemampuan secara individual maupun kolektif untuk partisipasi pada berbagai bidang, serta pengembangan sarana dan prasarana olah raga, kesenian dan wahana ekspresi lain bagi pemuda dan remaja.

(24) *Pemberdayaan perempuan* diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pencapaian kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan baik pada ranah public maupun ranah domestik; melalui pembukaan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan, juga melalui upaya peningkatan kapasitas bagi keberdayaan perempuan untuk berkiprah di dunia politik, dunia usaha maupun ruang civil society.

5.2.4. Pengembangan keadaan kondusif bagi aktivitas masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan

(25) *Pemantapan desentralisasi dan otonom daerah* diarahkan untuk makin memantapkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan pembangunan, mencakup fungsi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan yang semakin efektif-efisien dalam penyelenggaraan pogram/kegiatan; pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan yang semakin fungsional; penguatan proses legislasi dan pengawalan atas pelaksanaan Perda dan keputusan Bupati, serta semakin mantapnya perwujudan kepemrintahan yang baik. Arah ini di tempuh memlalui upaya-upaya peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas aparat SKPD dalam menjalankan tupoksinya, penataan struktur organisasi secara berkesesuaian dengan dinamika lingkungan eksternal dan aspirasi masyarakat, pendelegasian wewenang kepada SKPD kecamatan dan kelurahan, peningkatan kelengkapan dan kapasitas dalam proses legislasi daerah serta pengawalan pelaksanaanya serta penerapan manajemen kolaboratif-multipihak diantara pemerintah, swasta dan masyarakat.

(26) *Pemeiliharaan Keamanan dan ketertiban* diarahkan pada semakin kondusifnya aktivitas kemasyarakatan, pemerintahan dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan di Kabupaten Luwu. Upaya untuk hal ini di tekankan pada peningkatan kesadaran dan kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan daerah akan potensi-potensi yang bisa mendorong lahirnya disharmoni sosial dan konflik horizontal, baik terkait dengan penguasaan sumber daya identitas dan heterogenitas

social, maupun dinamika politik daerah ditengah derasnya arus informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Penguatan kemampuan dan dukungan terhadap aparatur terkait keamanan dan ketertiban daerah juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan atas pemeliharaan keadaan yang kondusif bagi pembangunan secara umum.

(27) *Pembangunan politik dan demokrasi* diarahkan pada peningkatan kualitas dari substansi demokrasi dan proses politik yang berlangsung, sehingga demokrasi sebagai nilai sekaligus proses betul-betul membawa dampak bagi kemajuan peradaban. Upaya untuk mewujudkan hal ini terutama pada pendidikan politik dan demokrasi yang di lakukan oleh partai politik kepada anggota dan masyarakat secara umum serta pemerintah dan media dalam menanamkan nilai-nilai substantif demokrasi dan bukan sekedar dinamika procedural yang termanifestasikan dalam sejumlah pelaksanaan pemilihan.

(28) *Pembangunan kesatuan bangsa* diarahkan pada peningkatan persatuan dan kesatuan masyarakat yang didalamnya terpelihara kesaling percayaan (mutual trust), berkembangannya pemgorganisasian diri dalam pencapaian tujuan-tujuan bersama, serta terbangkitkannya solidaritas sosial dalam menghadapi masalah-masalah bersama ditengah dinamisnya tantangan nasional dan global terkait eksistensi bangsa. Upaya-upaya untuk mewujudkan arah ini terutama terkait dengan penyadaran kritis atas landasan idiil negara yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ditengah kompleksitas nilai-nilai global saat ini,penguatan ketahanan social masyarakat melalui eksistensi organisasi masyarakat yang berkiprah pada berbagai bidang kehidupan, serta dialog yang produktif antar berbagai golongan masyarakat serta antar masyarakat dengan pemerintah.

5.2.5 Pemantapan nuansa religi dalam tatanan daerah

(29) *Pembangunan agama* diarahkan pada pemeliharaan keadaan yang kondusif dan mendukung terselengaranya penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga nuansa religi signifikan mewarnai tata kehidupan masyarakat secara

umum. Selain itu, juga diarahkan pada berkembangnya tolenransi antara umat beragama serta semakin fungsionalnya pengaruh ajaran agama didalam masyrakat berperan aktif dengan etos kerja yang tinggi bagi penyelenggaraan pembangunan demi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan. Upaya

Untuk arah ini terutama melalui dukungan ketersediaan sarana dan prasarana peribatan,keberadaan juru dan penceramah agama, pengembangan sarana dan proses belajar mengaji bagi anak-anak, pengembangan majelis ta'lim dan dakwah, dan dialog antar umat beragama.

(30) *Pembangunan wilayah* diarahkan pada reaktulisasi dan revitasasi sistem nilai, norma, simbol dan dan pengantahuan asli dalam budaya Luwu sambil menyaring dan menyerap unsur-unsur budaya dari luar sehingga identas daerah tetap eksis tetapi respons adaptif terhadap tuntutan perubahan juga berlangsung. Upaya untuk arah ini terutama melalui kajian dan dokumentasi berbagai unsur-unsur kebudayaan mencakup benda bersejarah dan naskah-naskah kuno, pengembangan seni budaya daerah, pemeliharaan cagar budaya dan benda bersejarah, serta diskusi kritis antara generasi tua dan generasi muda tentang saling pengaruh antara sistem budaya daerah dengan unsur buadaya yang dating dari luar guna tertanamnya kesadaran identitas ditengah tantangan modernisasi dan globalitas.

BAB VI

SKENARIO, TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN LUWU TAHUN 2005-2025

6.1 Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Skenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab.Luwu dilaksanakan setidaknya dengan 3 perubahan :

Pertama : Optimalisasi pengelolaan sumberdaya, melalui pemamfaatan dan pengembangan IPTEK sehingga mampu komuditas dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih berkualitas.

Kedua : Keseimbangan antara kebutuhan dengan kemampuan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan, yaitu dengan mengendalikan dan memperlambat laju pertumbuhan penduduk.

Ketiga : Mendorong perilaku yang lebih baik, yaitu memperbaiki aturan main interkoneksitas antar manusia dan antar manusia dengan alam, bahkan dalam bentuk perubahan wawasan dan paradigmadalam bentuk aplikasinya, scenario Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan **Luwu sebagai daerah yang maju, mandiri dan sejahtera dalam nuansa religi.**

Tolak ukur keberhasilan Luwu sebagai daerah yang maju, mandiri dan sejahtera dalam nuansa religi pada 20 tahun kedepan adalah pada seberapa besar tingkat pencapaian 4 misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan 5 kebijakan umum yang telah ditetapkan dengan masing-masing tujuannya, serta pencapaian 30 arah kebijakan. Untuk itulah agar scenario ini berhasil maka perlu dilakukan pentahapan dan skala prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

6.2. Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Untuk mencapai tujuan/sasaran pokok pada lima kebijakan umum dan setiap arah kebijakan umum dalam lima kebijakan umum tersebut, pembangunan jangka

panjang Kabupaten Luwu perlu dikerangkakan dalam pentahapan dan prioritas yang jelas pada setiap tahapan tersebut, dimana prioritas-prioritas itu akan menjadi acuan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) sesuai periodenya.

Tahapan dan prioritas pada setiap tahapan ditetapkan dengan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, demi terwujudnya visi jangka panjang ditengah dinamika lingkungan strategis Kabupaten Luwu. Penekanan skala prioritas pada setiap tahapan dengan demikian bisa berbeda, namun tetap memperhatikan keberlanjutan upaya yang sifatnya kontinyu demi terwujudnya visi jangka panjang. Atas dasar tersebut, tahapan dan prioritas pembangunan RPJPD Kabupaten Luwu 2005-2025 adalah sebagai berikut.

6.2.1.Tahapan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2005-2009

Berlandaskan pada pencapaian sebelumnya sebagai sebuah Kabupaten yang mengalami pemekaran, pembangunan pada periode ini diarahkan untuk menata daerah dan memperkuat fondasi dari segi organisasi dan kelembagaan serta infrastruktur fisik pemerintahan, demikian pula penataan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan budaya, sebagai bagian awal pemantapan otonomi daerah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu yang mandiri, sejahtera dan makmur dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Kemajuan daerah diupayakan bagi pencapaian kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk bangunan sekolah dan kelengkapannya seiring dengan diletakkannya dasar-dasar pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik seiring dengan itu berjalan pembinaan kehidupan beragama dan penyadaran akan urgensi dan viitalitas nilai-nilai budaya berdimensi kemanusiaan sebagai unsur dari identitas daerah.

Kemandirian daerah ditandai oleh upaya bagi pencapaian dalam reorganisasi dan perbaikan manajemen pemerintahan daerah yang bisa berkinerja efektif-efisien serta merintis kerjasama lintas daerah yang fungsional khususnya lingkup Luwu Raya, selain itu juga diprioritaskan akselerasi bagi penyiapan infrastruktur fisik pemerintahan dan sarana/prasarana lain yang urgen.

Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh upaya bagi pencapaian dalam berkembangnya ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi, sumberdaya dan kompetensi lokal baik di wilayah pegunungan, pesisir maupun perkotaan, seiring dengan penyadaran dan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan khususnya hutan dan daerah aliran sungai.

Nuansa religi dalam tatanan daerah ditandai oleh upaya bagi terciptanya keadaan kondusif dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama dengan sarana/prasarana peribadatan yang tercukupi, didukung oleh keadaan kondusif lainnya berupa berfungsinya sistem keamanan dan ketertiban, penciptaan iklim politik dan demokratisasi serta pemeliharaan kesatuan bangsa.

6.2.2. Tahapan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2014

Berlandaskan pada pencapaian pembangunan sebelumnya (RPJMD Tahun 2005-2009), pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk menata lebih jauh struktur, manajemen dan SDM pemerintah serta pembangunan infrastruktur daerah secara umum seiring dengan berlangsungnya keadaan yang makin kondusif guna mewujudkan Kabupaten Luwu yang maju, mandiri dan berdaya saing dalam nuansa religi.

Kemajuan daerah ditandai oleh pencapaian dalam upaya-upaya pemenuhan hak/kebutuhan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dengan akses dan kualitas yang meningkat, kesehatan dengan akses dan derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi, lapangan kerja dan usaha yang memungkinkan angka pengangguran semakin turun, perumahan dan pemukiman yang menjamin kehidupan berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta ketahanan pangan yang menjaga posisi Kabupaten Luwu sebagai salah satu lumbung pangan dengan muara pada terkuatkannya dasar-dasar bagi kualitas manusia yang mumpuni.

Kemandirian daerah ditandai oleh pencapaian dalam upaya-upaya penguatan teknostruktur masyarakat baik dari segi kelembagaan maupun teknologinya dalam pengelolaan potensi/sumberdaya, terbangunnya dasar bagi pengelolaan asset daerah

yang produktif, efektif dan efisien dengan pengelolaan BUMD yang dasar-dasar profesionalitasnya juga terbangun, sementara itu SDM dan kelembagaan pemerintah semakin kondusif bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat yang substantif, dan kersajasama daerah khususnya di Luwu Raya semakin terdorong untuk sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi rakyat.

Kesejahteraan masyarakat diitandai oleh pencapaian dari upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, revitalisasi tanaman kakao dalam budidaya dan pengembangan industri pengolahannya, intensifikasi budidaya rumput laut dan pengembangan industri pengolahannya, revitalisasi tanaman buah-buahan dan intensifikasi padi sawah, seiring dengan pengembangan UKM dan koperasi serta pemanfaatan potensi pertambangan.

Nuansa religi ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya yang mendukung pengamalan ajaran agama secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan teraktualisasinya nilai-nilai luhur dalam masyarakat serta kepatuhan terhadap norma bagi berlangsungnya kehidupan yang tertata tetapi tetap membuka ruang bagi ekpresi kebebasan dan harmoni sosial.

6.2.3. Tahapan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2015-2019

Berlandaskan pada pencapaian pembangunan RPJMD Tahun 2009-2014 sebelumnya, pembangunan pada tahapan ini diarahkan untuk memantapkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan kemampuan inovasi teknologi yang terus berkembang.

Kemajuan daerah ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang melahirkan manusia cerdas dan sehat /bergizi baik dengan budi yang luhur sehingga kualitas manusia yang ditandai oleh terbukanya banyak pilihan individu manusia dalam kehidupan (*choices*) serta terbangunnya struktur sosial dan kelembagaan yang membuka ruang bebas bagi manusia dalam menentukan pilihan secara bertanggungjawab (*voices*) sesuai nilai dan norma, semakin terwujud.

Pada tahap ini indeks pembangunan manusia Kabupaten Luwu termasuk kategori tinggi dan berposisi di kelompok atas dalam rata-rata nasional.

Kemandirian daerah ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengelolaan potensi pertanian tanaman pangan hortikultura, tanaman perkebunan, serta perikanan dan kelautan yang menghasilkan produk unggulan dengan kandungan pengetahuan dan teknologi yang tinggi sehingga berdaya saing nasional bahkan global; keuangan daerah yang semakin mandiri dalam membiayai pemerintahan, pelayanan dan pembangunan dengan sumber pembiayaan yang mulai mengandalkan hasil dari pengelolaan asset daerah dan kinerja BUMD; serta kerjasama daerah dalam lingkup Luwu Raya maupun dalam lingkup lebih luas semakin efektif.

Kesejahteraan masyarakat ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran seiring dengan transformasi perekonomian yang telah mengkondisikan keseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa baik dalam kontribusi nilai PDRB maupun dalam serapan tenaga kerja. Kesejahteraan sosial juga meningkat ditandai dengan pelayanan yang makin optimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial serta penanganan korban bencana semakin cepat tanggap dan efektif seiring dengan kesiapan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi bencana khususnya menghadapi dampak perubahan iklim global.

Nuansa religi dalam tatanan daerah ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk selain berkembangnya penghayatan dan pengamalan agama secara spiritual, juga semakin fungsionalnya agama sebagai sumber moptivasi dan etos kerja serta partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Selain itu, kebudayaan daerah semakin ditandai oleh berkembangnya kesenian dan budaya daerah seiring dengan kegiatan pemuda dan olah raga dalam mendorong prestasi dan sportivitas dalam masyarakat.

6.2.4. Tahapan Pelaksanaan RPJMD Tahun 2020-2024

Berlandaskan pada pencapaian pembangunan RPJMD Tahun 2015-2019 sebelumnya, pembangunan pada RPJMD ini ditujukan untuk semakin mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dengan kualitas manusia yang tinggi dan berdaya saing, struktur perekonomian yang didominasi sektor sekunder dan tersier berlandaskan keunggulan kompetitif, dan kondisi sosial-politik yang semakin demokratis serta kebudayaan yang maju dan nuansa religi yang semakin melandasi sendi-sendi kehidupan.

Kemajuan ditandai oleh pencapaian bidang kualitas manusia selain nilai indeks pembangunan manusia bidang pendidikan dan kesehatan yang secara
kuantitatif tinggi, secara kualitatif juga mencapai taraf unggul dalam daya saing serta mewujudkan tatanan (*choices dan voices*) yang beradab dan semakin membawa keberkahan bagi kemanusiaan dan kehidupan secara umum.

Kemandirian ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya pengembangan produk unggul hasil pengelolaan sumberdaya daerah dengan daya saing yang mengandalkan kandungan pengetahuan dalam produk khususnya produk derivasi kakao, rumput laut dan lainnya. Pada tahap ini kemandirian juga diitandai oleh kepemerintahan yang makin baik dengan kemandirian fiskal yang cukup mendukung. Keberdayaan masyarakat, dengan kelembagaan bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan lingkungan yang semakin kuat dan fungsional, juga diupayakan lebih terwujud.

Kesejahteraan ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang semakin tinggi dan merata, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka kemiskinan yang semakin rendah, transformasi perekonomian yang semakin memposisikan sektor industri, seiring dengan makin besarnya kontribusi produk UKM dan koperasi dalam perekonomian daerah, sebagai indikasi perwujudan kemakmuran sebagaimana menjadi tekanan pada RPJPN. Pada tahap ini, upaya pengelolaan lingkungan juga semakin signifikan dalam adaptasi dan mitigasi dampa perubahan iklim global.

Nuansa religi pada tahap ini ditandai oleh pencapaian dari upaya-upaya untuk mewujudkan kecerdasan spiritual masyarakat dimana ketertiban, keamanan, saling percaya dan kebajikan sosial terjelmakan sebagai landasan kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, kebudayaan daerah semakin memanifestkan identitas daerah yang menunjukkan keunikan sekaligus keunggulan di tengah kompleksitas dinamika regional, nasional dan global. Tahapan Pembangunan dan skala prioritas dalam pelaksanannya dapat dilihat pada table berikut

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Luwu 2005-2025 merupakan arahan sosial dan pencapaian visi bersama secara jangka panjang. Sebagai arahan sosial, RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang bersifat mengikat seluruh pemangku kepentingan dari pihak Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara umum. Agar RPJPD ini dapat efektif memberi arahan bagi perubahan jangka panjang daerah maka diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Bupati Luwu berkewajiban melaksakan peraturan daerah ini dengan menjadikan RPJPD sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD pada periode kerjanya serta menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kemasyarakatan dan pengololaan pembangunan pada periode RPJMD yang berlaku sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang digariskan dalam RPJPD ini. Bupati Luwu juga berkewajiban memonitoring dan mengevaluasi konsistensi upaya dan pencapaian pada periode RPJMD dan yang berlaku dengan tujuan dan arah kebijakan pada RPJPD ini.
2. DPRD Kabupaten Luwu berkewajiban menetapkan dan melaksanakan perturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenannya dalam penjabarannya RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya, selain itu juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati dan DPRD Kabupaten Luwu berkewajiban mensosialisasikan visi dan misi serta tujuan dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD ini kepada seluruh pemangku kepentingan dari pihak masyarakat, pemerintah dan dunia usaha pada seluruh unit wilayah dan seluruh golongan/lapisan sehingga visi dan misi serta arah

kebujakan dalam RPJPD ini betul-betul menjadi arahan sosial (societal guidance) dalam upaya perubahan di Kabupaten Luwu.

4. Seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten luwu yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan pemuda, dunia pendidikan tinggi, LSM dan civil society secara umum, masyarakat dari berbagai pekerjaan dan profesi, serta pelaku usaha ikut bertanggung jawab dalam berpartisipasi pada perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan terkait posisi RPJPD ini sebagai arahan menyeluruh dan bersifat jangka panjang dari tujuan dan kebijakan umum pembangunan

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu 2005-2025 merupakan amanah dari Undang-Undang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan arahan tentang kondisi apa yang akan diwujudkan dalam 20 tahun kedepan dan bagaimana arah kebijakan umum untuk mencapai kondisi tersebut.

Sebagai sebuah arahan sosial (societal guidance), RPJPD ini diharapkan berfungsi mendorong partisipasi dan kontribusi dari semua pemangku hajat Kabupaten Luwu demi terwujudnya kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan daerah dalam nuansa religi. Kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam nuansa religi adalah “medan magnet” yang diharapkan menjadi dasar untuk kerjasama dan konsolidasi sumberdaya yang ada di Kabupaten Luwu dan kerjasama dengan daerah lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum.Semua pemangku hajat kabupaten Luwu terharapkan semakin meningkat partisipasi dan kontribusinya demi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Luwu ke depan dengan hadirnya RPJPD ini dibawah Rahmat dan Lindungan Allah SWT.